

Business News

Sejak 30 November 1956

Fakta Analisa Penerangan

Khusus untuk para : Pengusaha • Manager • Pejabat • Politikus • Teknokrat • Sarjana

INDUK KARANGAN :

* Kendali Keran Impor 1

EKONOMI & BISNIS :

* Bioenergi Harus Terus Dikembangkan . . . 2

* Sektor Riil Melambat, Pemerintah Diminta Percepat Belanja. 3

* Kemendag: Pengawasan Barang Beredar Perlu Keterlibatan Pemda. 4

* Volume Lalin di Tol jasa Marga Meningkat, Meski Ekonomi Melemah. . . . 5

* Uber Hanya Memiliki Izin Kantor Perwakilan. 6

* Panen Padi Gadu Jadi Milik Petani. 7

* Tahun 2016 Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional Turun 15,2 Persen 8

* Halim Alamsyah Gantikan Heru Budiargo Pimpin LPS 9

* Jokowi Keluarkan Perpres tentang Komite Nasional Prakarsa Segitiga Karang 10

* Usulan Potensi Perluasan (Ekstensifikasi) Objek Cukai 11

* Dengan Pinjaman dari China, Tol Balikpapan-Samarinda Siap Dibangun 12

* Dukungan Industri Konstruksi Terhadap Pembangunan Infrastruktur. . . 13

* Freeport Diminta Pasok Baja dan Semen dari Dalam Negeri. 15

PASAR MODAL & KEUANGAN :

* Kurs Beli - Jual Uang Kertas Asing . . . 16

CATATAN HARGA-HARGA :

* Harga Kebutuhan Pokok Nasional . . . 17

* Harga Thinner dan Spritus 18

* Berbagai Jenis Triplek, Gypsum Board, Kawat Beton 19

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH :

* Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Tanggal 23 September 2015 sampai dengan 29 September 2015 (Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 42/KM.10/2015) 20

* Penugasan Kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dalam Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga Yang Dibangun oleh Pemerintah (Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I Nomor 3337 K/12/MEM/2015) 22

* Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/3/2015 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Sepeda Motor (Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 61/M-IND/PER/8/2015) 25

* Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/7/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol (Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 62/M-IND/PER/8/2015) 32

* Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur (Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2015) 36

* Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial (Peraturan Pemerintah RI Nomor 62 Tahun 2015) 37

* Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Geo Dipa Energi (Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2015) 39

* Ketentuan Impor Nitrocellulose (Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor 62/M-DAG/PER/8/2015) 40

* Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing (Peraturan Gubernur Bank Indonesia Nomor 17/14/PBI/2015) 47

* Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.07/2015) 51



PS-2/51931/I 8756
PERSEK. WIDYAWAN & PARTNERS
 THE ENERGY LT.9 - SCBD LOT 11-A (BELAKANG GRAHA NIAGA)
 JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 59 - JAKARTA 12190



Alamat : Komplek P & K Jl. Taman Pendidikan III No.12 Jakarta Selatan 12430 - Tlp (021) 759 20 118

KENDALI KERAN IMPOR

Gejolak perekonomian dunia tampaknya semakin tidak mudah dibaca arahnya. Tatkala dampaknya terhadap perekonomian nasional semakin buruk, Pemerintah pun mulai mengotak-atik sisi regulasi. Paket kebijakan yang diluncurkan belum lama ini adalah bukti tindakan Pemerintah yang mencoba mengatasi masalah dengan membenahi sisi regulasi.

Sebelum situasi separah sekarang ini, muncul obsesi untuk membatasi impor. Alasannya, mengatasi defisit perdagangan. Kini, mulai tampak upaya untuk membuka keran impor dengan melakukan deregulasi. Sejauh kebijakan ini tidak menjadikan pasar dalam negeri kebanjiran produk impor yang dalam jangka panjang memicu risiko yang semakin besar, membuka keran impor mungkin dapat dipahami. Ini perlu diingatkan di tengah munculnya semacam justifikasi impor dalam istilah liberalisasi produk impor. Pemerintah tampaknya sadar akan akibat yang dapat ditimbulkan oleh kebijakan liberalisasi produk impor berupa lonjakan barang impor, sehingga tetap memberlakukan kebijakan wajib label berbahasa Indonesia bagi setiap produk impor yang akan diperdagangkan di dalam negeri.

Hal yang sering kali luput dari perhatian ialah: Ketergantungan pada produk impor selalu berdampak buruk dalam jangka panjang dan sekali produk impor memasuki pasar dalam negeri, aturan-aturan terkait yang mengatur bahkan membatasinya hampir tidak dapat berjalan efektif. Soal distribusi umpama. Kendati ada aturan yang menentukan distribusi komoditas impor, produk impor dapat dengan mudah ditemukan di mana-mana. Itu sebabnya, muncul keraguan apakah kebijakan neraca komoditas impor untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan impor atas komoditas bersangkutan akan berjalan efektif. Persoalan utama di sisi ini ialah simpang siurnya data yang ada. Ini baru satu masalah dari sekian banyak masalah yang ada.

Bersamaan dengan pelonggaran keran impor, lahir pula kebijakan memperlonggar pembukaan toko modern. Pemerintah mengatakan dengan memperlonggar pembukaan toko modern, industri

dalam negeri akan terdorong, distribusinya pun semakin lancar, dan akan tercipta lapangan kerja baru. Pemahaman ini masih bisa diperdebatkan. Satu hal yang pasti, kebijakan ini akan mementahkan upaya sejumlah Pemda, sebutlah DKI, yang mulai serius membatasi pendirian toko modern. Kalau kebijakan pro-pasar modern itu didalilkan untuk membuka lapangan kerja baru, bagaimana dengan dampaknya terhadap usaha-usaha mikro-kecil yang dikelola oleh rumah tangga? Bukankah munculnya toko modern justru mematikan usaha mereka dan menimbulkan pengangguran baru? Pertanyaan lainnya, apakah dapat dipastikan bahwa pembukaan toko modern akan memberi tempat bagi produk dalam negeri, dan bukannya justru menjadi pasar bagi produk komoditas impor itu?

Mesti dikatakan bahwa Pemerintah saat ini dihadapkan pada pilihan menjaga konsistensi pembangunan kemandirian ekonomi atau berbalik arah, dengan alasan beratnya situasi ekonomi saat ini. Penting diingatkan, liberalisasi produk impor bertentangan dengan spirit kemandirian. Kita masih melihat spirit kemandirian pada kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan sebelum dilakukan perombakan kabinet beberapa waktu lalu. Kalau mau mengembangkan sektor riil untuk membuka lapangan kerja baru, mungkin lebih tepat jika yang diupayakan ialah mendorong lahirnya wirausaha-wirausaha baru. Berbeda dengan kelas atas, masyarakat kelas menengah-bawah sebetulnya memiliki mekanisme yang terbukti andal menghadapi krisis ekonomi.

Pengalaman tahun 1997/1998 menunjukkan bahwa dari kelompok ini justru muncul "kebersamaan" yang sangat tinggi yang hampir tidak ditemukan tatkala ekonomi sedang stabil. Kebijakan bunga KUR rendah mesti diarahkan ke sini. Mendorong, memfasilitasi, dan membantu warga membentuk usaha-usaha bersama akan lebih efektif mendongkrak daya beli masyarakat sekaligus memfasilitasi terbangunnya kultur kewirausahaan secara merata.

[*9]

Jakarta, 23 September 2015

BIOENERGI HARUS TERUS DIKEMBANGKAN

Jakarta, 23 September 2015 (*Business News*)

Kesungguhan pemerintah dalam mendorong kebijakan energi baru dan terbarukan perlu terus didorong, tanpa melihat apakah harga minyak bumi naik atau turun. "Dulu bioenergi terutama biodiesel akan dikembangkan karena harga minyak naik sedang biodiesel baru layak pada harga Rp7000-Rp8000/liter. Sekarang harga minyak bumi jauh dibawah tidak berarti pengembangan biodiesel berhenti," kata Suryo Alam, anggota Komisi VII DPR RI kepada *Business News*.

Energi terbarukan dalam keadaan apapun harus tetap dilakukan karena ketergantungan Republik ini pada energi impor yang merupakan energi fosil sudah sangat besar. Energi fosil semakin lama akan semakin habis. Disisi lain sekarang Indonesia sudah jadi net importir minyak yang cukup besar.

Karena itu harus dicari sumber daya alam dari dalam negeri dan itu bukan hanya tambang saja, dari perkebunan dan kehutanan juga ada sumber energi. "Poin yang paling penting dari pengembangan bioenergi adalah kita harus melepas ketergantungan pada impor. Mengenai harga yang masih belum layak dan dianggap terlalu mahal apalagi dengan harga minyak yang murah maka perlu insentif seperti kebijakan perpajakan, perijinan, memangkas biaya yang tidak perlu dan lain-lain supaya lebih kompetitif," katanya.

Dalam konteks ini Komisi VII DPR RI yang salah satu bidangnya energi tahun 2016 akan mengusulkan UU energi baru dan terbarukan yang merupakan inisiatif dari DPR. RUU ini akan dimasukkan dalam prioritas di badan legislasi dan disana akan di kaji seperti apa seharusnya energi terbarukan.

Indonesia bisa belajar dari beberapa negara yang sudah berhasil mengembangkan bioenergi seperti Brasil. Negara ini sudah berhasil melepas ketergantungan pada minyak bumi dengan mengolah tebu jadi bioetanol. Kebutuhan listrik juga sudah bisa didapat dari pembangkit listrik sebagai hasil sampingan pabrik gula. Kebijakannya sangat fleksibel ketika harga gula tinggi dan minyak murah maka tebu banyak jadi gula, tetapi ketika harga gula rendah dan minyak mahal maka tebu banyak diolah jadi bioetanol.

Komisi VII juga sudah berkunjung ke Jatim ke PTPN X yang sudah berhasil membangun bietanol

grade rumah tangga. Sayangnya bietanol yang bagus ini tidak diserap Pertamina sehingga diekspor ke Filipina. Filipina yang tidak punya pabrik bioetanol sudah secara ketat mewajibkan bensinnya dicampur dengan bietanol sehingga untuk keperluan itu mereka impor.

"Jadi di Indonesia yang belum ada adalah *good will* dan *political will* yang sangat kuat. Belum terlihat kesungguhan. Contohnya persentase pencampuran ada tahap dan jangka waktunya dari 5%, naik 10%, 15% dan 20% belum diikuti secara sungguh-sungguh. Jadi meskipun pengusaha sudah menyiapkan tetapi Pertamina tidak mau beli. Hal ini bukan terjadi sekarang ketika harga minyak bumi sedang murah, ketika harganya sedang tinggi juga begitu," katanya.

Karena itu DPR mengusulkan RUU energi baru dan terbarukan supaya payung hukum pengembangan energi baru semakin kuat dan mengikat setiap pihak yang terlibat. "Jadi bukan lagi kebijakan yang bisa berubah setiap saat sesuai dengan keadaan. Saat ini banyak pemikiran yang sedang kita coba masukkan dalam RUU ini. Isinya seperti apa kita belum tahu," katanya.

Kehadiran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang memungut USD50 dari setiap ekspor CPO dan saat ini sebagian besar dananya dibelikan biodiesel sehingga target pencampuran 15% bisa dicapai, menurut Suryo harus dilihat apakah tujuan utamanya dengan cara ini bisa menaikkan CPO sudah benar-benar bisa dicapai atau belum.

Dalam konteks sekarang bagi Suryo ketika ekspornya turun, permintaan turun, harga turun masih dipungut lagi, dari sisi waktu sama sekali tidak tepat. Tujuannya memang bagus dan dalam pelaksanaannya juga harus sejalan dengan tujuan itu.

"Jangan sampai kasus seperti Dana Reboisasi terulang lagu. Dana terus dipungut tetapi reboisasi tidak berjalan dan dananya malah digunakan untuk keperluan lain. Demikian juga dulu ada pungutan untuk impor gula yang tujuannya untuk pengembangan industri gula di dalam negeri, tetapi kenyataannya tidak berjalan juga. Hal ini harus menjadi pelajaran dan jangan diulangi lagi oleh Badan Pengelola ini," kata mantan Ketua Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia ini.

(Sn)

SEKTOR RIIL MELAMBAT, PEMERINTAH DIMINTA PERCEPAT BELANJA

Jakarta, 23 September 2015 (*Business News*)

Pertumbuhan ekonomi yang melambat berdampak pada pelambatan berbagai sektor ekonomi. Pelambatan konsumsi, secara langsung berdampak pada ekspansi bank yang menurun, ditandai dengan pertumbuhan kredit yang hanya 10,2% pada Juni 2015. Industri perbankan sangat terpengaruh oleh pelambatan pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan pelambatan permintaan kredit karena sektor riil juga tidak bergerak seperti tahun-tahun sebelumnya. Jika perekonomian, terutama yang ditopang oleh konsumsi dan investasi bisa meningkat, sektor riil akan meningkat lagi. Dampaknya, permintaan pembiayaan atau kredit ke bank akan meningkat lagi.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Deputy Gubernur Bank Indonesia (BI), Halim Alamsyah, di Jakarta, Rabu (23/9), mengatakan pemerintah perlu berperan aktif untuk menggelontorkan belanja pemerintah. Dia melihat banyak yang memprediksikan ekonomi Indonesia akan *slowing down*. Pemerintah juga harus berperan aktif untuk menyalurkan belanja pemerintah ke sektor riil.

Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2015 melambat. Adapun pertumbuhan ekonomi domestik pada kuartal I/2015 tercatat sebesar 4,7% *year on year*, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5% *y-o-y*. Hal ini terutama didorong lemahnya kinerja beberapa komponen permintaan domestik terutama konsumsi pemerintah dan investasi pada sektor bangunan.

Belum terealisirnya belanja pada beberapa kementerian dan lembaga yang baru serta masih terbatasnya belanja modal terkait dengan implementasi proyek-proyek infrastruktur pemerintah mengakibatkan lemahnya kinerja konsumsi pemerintah dan investasi bangunan. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan membaik terutama pada semester II/2015, didukung oleh meningkatnya konsumsi dan investasi sejalan dengan meningkatnya realisasi pengeluaran fiskal oleh pemerintah serta meningkatnya penyaluran kredit oleh perbankan. Ke depan, percepatan realisasi belanja pemerintah baik di kementerian/lembaga dan untuk implementasi proyek-

proyek infrastruktur menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 2015.

Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pesimistis pemerintahan Joko Widodo bisa mencapai target-target ambisius perekonomian, menyusul anjloknya kinerja sektor riil pada kuartal I 2015. Ketua Umum Apindo, Hariyadi B. Sukamdani, mengungkapkan kinerja beberapa sektor industri pada tiga bulan pertama 2015 mengecewakan. Sektor-sektor usaha yang mengalami pertumbuhan negatif antara lain industri otomotif turun 20%, sektor properti negatif 40%, sektor perhotelan minus 40%, dan retail terkoreksi 25%.

Kondisi demikian membuat Hariyadi pesimis pemerintah dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Hariyadi berharap pemerintah segera merealisasikan belanja infrastruktur agar dapat menggerakkan perekonomian ke depan. Hariyadi menilai kebijakan makro pemerintah pada saat diimplementasikan tidak seperti yang diharapkan. Dia mencontohkan realisasi penerimaan pajak yang turun 5,6% pada kuartal I 2015, dengan hanya membukukan pemasukan Rp 198,2 triliun. Hal ini dinilai tidak sinkron dengan ambisi belanja negara yang mencapai hampir Rp 2.000 triliun sepanjang tahun ini.

Hariyadi juga menilai paket deregulasi perdana belum efektif memperbaiki kondisi sektor riil yang hingga pertengahan September telah mengurangi sekitar 626.000 tenaga kerja. Adanya tindakan jangka pendek penting untuk menyelamatkan sektor ini. Dia mengatakan bahwa berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, klaim Jaminan Hari Tua (JHT) sepanjang Januari-Agustus 2015 mencapai sekitar 514.000 orang.

Menurut Hariyadi, pemerintah perlu menyertakan program jangka pendek dalam paket kebijakan ekonomi selanjutnya. Dia mengatakan bahwa jika dibiarkan lebih lama lagi, sektor riil akan semakin tersudut dan melakukan PHK lebih banyak lagi. Dia mengatakan deregulasi yang diputuskan Kemendag sifatnya jangka panjang, prosesnya perlu waktu. Sementara di lapangan tidak bisa menunggu. "Sektor riil semakin berjatuh. Ini lampu merah untuk kita," ujar Hariyadi.

(ST)

KEMENDAG: PENGAWASAN BARANG BEREDAR PERLU KETERLIBATAN PEMDA

Jakarta, 23 September 2015 (*Business News*)

Saat memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, diprediksi jumlah arus barang yang masuk ke Indonesia akan semakin banyak. Negara ASEAN akan berbondong-bondong mensuplai barangnya ke Indonesia lantaran penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta penduduk merupakan pasar terbesar di ASEAN. Namun begitu, banyaknya barang yang masuk harus dibarengi dengan pengawasan barang. Hal itu diperlukan agar konsumen tidak merasa dirugikan atas barang-barang yang masuk akan tetapi tidak sesuai ketentuan.

Sayangnya, pengawasan terhadap barang-barang baik impor maupun produk dalam negeri masih minim. Sehingga diperlukan dukungan semua pihak, termasuk pemerintah daerah. Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Ardiansyah Parman, di Jakarta, Rabu (23/9), mengakui mekanisme pengawasan barang beredar oleh pemerintah daerah dinilai masih minim. Padahal peran di tingkat tersebut diperlukan setelah pemerintah menyederhanakan perizinan impor melalui paket deregulasi.

Ardiansyah mengatakan pengawasan barang impor untuk makanan, obat-obatan, kosmetik, menurutnya saat ini sudah memiliki sistem yang berjalan yaitu melalui pendaftaran di Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Pengecekan dilakukan sebelum barang beredar di pasaran. Sedangkan selain komoditas lainnya, pengawasan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga lainnya. Dengan banyaknya barang yang beredar di pasaran, peran pemda dinilai cukup vital.

Sayangnya, dia mengakui, peran pemda saat ini dalam pengawasan belum maksimal. Berdasarkan UU No.23/2014 tentang Otonomi Daerah pada lampirannya menyebutkan bahwa pelaksanaan perlindungan konsumen berada di tingkat provinsi. Sementara Pemerintah Kota/Kabupaten hanya sebatas pengawasan tera dan tera ulang. Di mengatakan perlu ada keterlibatan pemerintah kabupaten/kota untuk terlibat dalam pengawasan.

Ardiansyah mengatakan pihaknya mendorong peran aktif pemda dalam mengawasi barang beredar. Itu karena keterbatasan jumlah penyidik. Saat ini,

pengawasan barang beredar sudah cepat tanggap. Namun dengan peran pemda setempat, pengawasan dan penindakan terhadap barang tidak layak edar, akan lebih cepat lagi. Menurut dia, saat ini jumlah penyidik untuk pengawasan barang beredar berjumlah 770 orang yang tersebar di berbagai daerah. Namun yang selama ini giat melakukan pengawasan hanya beberapa daerah dan di pusat.

Sementara itu, mengutip data Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) selama semester 1 2015 tercatat 57,6% atau 205 produk yang masuk pengawasan dari target 400 produk setiap tahunnya. Direktur Jenderal SPK, Widodo, menjelaskan pengawasan ini dilakukan pada barang yang beredar terkait produk yang memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI), Kemanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan (K3 L), pemenuhan pencantuman label, dan melengkapi buku petunjuk penggunaan (manual) dan kartu garansi (MKG).

Untuk parameter SNI tercatat 39 produk sesuai ketentuan, 39 produk tidak sesuai, dan 40 produk dalam proses uji lab dari total 118 produk yang diuji. Sedangkan untuk Label, tercatat 7 produk sesuai ketentuan, 53 produk tidak sesuai dari total 60 produk. Dan terakhir parameter MKG tercatat 6 produk yang sesuai dan 27 produk tidak sesuai. Widodo menjelaskan hasil pengawasan tersebut ditindaklanjuti dengan perintah penarikan barang dari peredaran, dilakukan pemantauan terhadap barang yang ditarik dari peredaran untuk dilarang diperdagangkan bersama dinas provinsi dan kabupaten/kota di bidang perdagangan seluruh Indonesia.

Widodo juga mengeluhkan sedikitnya jumlah personil di lapangan yang dimiliki oleh Ditjen SPK untuk mengawasi barang beredar. Bila personil Penyidik PNS (PPNS) dan Pengawas Peredaran Barang dan Jasa (PPBJ) digabung, jumlahnya baru 800 petugas untuk mengawasi pasar di seluruh Indonesia. Menurut Widodo, idealnya ada 4 PPNS dan 6 PPBJ di setiap Kabupaten dan Kota atau dengan kata lain 10 penyidik di setiap Kabupaten/Kota. Dengan jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai sekitar 50, artinya sebenarnya dibutuhkan 5.000 orang penyidik untuk mengawasi peredaran barang di pasar-pasar di seluruh Indonesia.

(ST)

VOLUME LALIN DI TOLJASA MARGA MENINGKAT, MESKI EKONOMI MELEMAH

Jakarta, 23 September 2015 (*Business News*)

Meskipun kondisi ekonomi tengah mengalami perlambatan, namun volume transaksi di seluruh ruas jalan tol PT Jasa Marga (Persero) Tbk hingga Agustus 2015 justru meningkat bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. "Melemahnya kegiatan ekonomi Indonesia beberapa bulan terakhir, secara umum tidak memberikan dampak negatif kepada volume lalu lintas transaksi Jasa Marga," kata Sekretaris Perusahaan PT Jasa Marga Tbk, Mohammad Sofyan, pekan lalu di Jakarta.

Menurut catatan Jasa Marga sampai dengan Agustus 2015 volume lalu lintas transaksi di seluruh ruas jalan tol Jasa Marga masih menunjukkan kenaikan yang cukup positif, yakni sebesar 4,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, khususnya Jalan Tol Jakarta - Tangerang sepanjang 33 km yang merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Jabodetabek. Sampai dengan akhir Agustus 2015 volume lalu lintas transaksi di ruas tol tersebut mencapai 83,5 juta transaksi. Tumbuh sebesar 7,8% dibandingkan dengan tahun lalu. "Periode yang sama tahun lalu vol-

ume lalu lintas transaksi sebesar 77,5 juta transaksi. Kenaikan ini ditopang oleh tingginya volume transaksi Golongan I (kendaraan penumpang) yang memberikan kontribusi sebesar 88% terhadap volume lalu lintas Jalan Tol Jakarta-Tangerang bulan Agustus 2015," urai Mohammad.

Pertumbuhan volume lalu lintas transaksi pada Jalan Tol Jakarta-Tangerang tersebut juga jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan volume lalu lintas transaksi rata-rata di Jabodetabek yang sebesar 3,6%. Hal itu mengindikasikan, bahwa pertumbuhan wilayah Tangerang cukup baik dan memberikan dampak positif terhadap investasi Jasa Marga di wilayah barat Jabodetabek.

Seperti diketahui, saat ini Jasa Marga sedang melaksanakan investasi di Jalan Tol JORR II (Cengkareng - Serpong) sepanjang 35,62 km dengan nilai investasi Rp8,3 triliun. "Pertumbuhan volume lalu lintas transaksi Jalan Tol Jakarta-Tangerang tersebut memberikan optimisme kepada Jasa Marga, bahwa investasi ini akan memberikan dampak positif yang cukup signifikan terhadap kinerja Jasa Marga di masa datang.

(Pt)

SVLK TURUNKAN EMISI GAS RUMAH KACA

Jakarta, 23 September 2015 (*Business News*)

Sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) ikut mendukung upaya Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Sistem ini membuat tata kelola hutan lebih baik sehingga kerusakan hutan dikurangi dan hal ini sama dengan pengurangan emisi karbon. IB Putra Prathama, Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyatakan hal ini, Rabu (23/9).

SVLK merupakan komitmen Indonesia supaya industri kehutanan hanya memanfaatkan sumber daya alam yang lestari. Dengan cara ini kayu hasil illegal logging yang membuat hutan cepat rusak dan menambah emisi gas rumah kaca tidak ada lagi pasarnya. Kondisi ini akan membuat *illegal logging* berkurang secara drastis.

Selama ini cara penegakan hukum untuk mengatasi *illegal logging* hasilnya tidak memuaskan.

Dari 1.700 kasus yang diselidiki hanya puluhan yang masuk ke pengadilan. Itu pun sanksi yang diberikan pada pelaku relatif ringan sehingga tidak ada efek jera. Akibatnya *illegal logging* jadi sulit diberantas.

Dengan SVLK otomatis kayu hasil illegal logging tidak punya pasar. Industri tidak mau menampung kayu yang asal usulnya tidak jelas karena konsekuensinya pasar tidak menerima. Tanpa pasar pelaku illegal logging tidak akan meneruskan aktivitasnya.

Sekarang dengan cap SVLK merupakan jaminan bahwa mebel dan kerajinan itu menggunakan kayu legal. Negara-negara Eropa sudah percaya pada cap SVLK ini. Indonesia sudah berubah dari dulu dikenal sebagai negara perusak hutan menjadi negara yang berkomitmen mempromosikan kayu legal dalam perdagangannya. Saat ini baru Indonesia sebagai negara Asia pertama yang berhasil.

(Sn)

UBER HANYA MEMILIKI IZIN KANTOR PERWAKILAN

Jakarta, 23 September 2015 (*Business News*)

Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), Franky Sibarani menegaskan, saat ini Uber Asia Limited hanya memiliki Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA). Mengacu pada Surat Keputusan Kepala BKPM Nomor 22 tahun 2001, KPPA tidak diperkenankan melakukan kegiatan komersial, termasuk transaksi jual beli barang dan jasa di Indonesia. Peran KPPA terbatas hanya sebagai pengawas, penghubung, koordinator dan mengurus kepentingan perusahaan head office. Demikian Siaran Pers BKPM yang diterima Rabu (23/9).

Oleh karena itu, Franky menegaskan agar Uber berkoordinasi langsung dengan BKPM terkait bidang usaha yang akan dijalankan. Menanggapi polemik yang merebak belakangan ini, para investor diminta untuk mematuhi dan menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Segala bentuk kegiatan penanaman modal di Indonesia oleh Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA) wajib mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku tanpa terkecuali.

Sementara itu, menanggapi izin usaha yang belum dimiliki Uber, Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM, Lestari Indah menjelaskan, jika Uber mengajukan izin dengan bidang usaha penerbitan piranti lunak, hanya sebatas membuat aplikasi yang dibutuhkan oleh konsumen, tidak ada transaksi jual beli barang dan jasa diluar aktivitas tersebut. Jika izin yang diajukan merupakan bidang usaha Angkutan Taksi, dalam Perpres Nomor 39 tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal disebutkan, bidang usaha Angkutan Taksi (Angkutan Orang dengan Moda Darat: Tidak Dalam Trayek) tertutup untuk PMA.

Saat ini Uber belum terdaftar pada salah satu izin tersebut. Oleh karena itu, Lestari menghimbau agar pihak Uber segera berkonsultasi langsung ke BKPM terkait izin yang sesuai dengan bidang usaha yang akan dijalankan. BKPM akan memfasilitasi terkait informasi yang dibutuhkan investor PMA maupun PMDN dalam berinvestasi di Indonesia.

(Dm)

TIGA BANK BUMN BERUTANG KE CHINA

Jakarta, 23 September 2015 (*Business News*)

Tiga Bank BUMN, BNI, Mandiri, dan BRI mengajukan utang ke China Development Bank (CDB) dengan total pinjaman USD3 miliar. Masing-masing bank plat merah itu mendapat USD1 miliar. Kesepakatan pengajuan utang tersebut diinisiasi oleh Kementerian BUMN tanpa sepengetahuan DPR RI. Wakil Ketua Komisi VI DPR, Heri Gunawan, Rabu (23/9), mengungkapkan, jangka waktu pinjaman itu selama sepuluh tahun dengan komposisi 30 persen dalam mata uang renminbi dan 70 persen dalam dolar Amerika. Sungguh sangat disayangkan, keputusan itu seperti mencederai semangat pembahasan RUU BUMN yang sedang berlangsung, dimana salah satu poin pentingnya adalah penguatan kontrol DPR terhadap setiap aksi korporasi yang strategis dan berisiko besar seperti utang.

Komisi VI DPR belum mendapat penjelasan resmi dari tiga perbankan dan Menteri BUMN seputar apa saja yang tertuang dalam komitmen perjanjian utang tersebut. Kekhawatiran terhadap risiko utang selalu muncul. Indonesia tentu tidak ingin bila nanti tiba-tiba ketiga perbankan itu menjadi jaminan utang atau tergadai.

Tanpa kontrol DPR, semua hal bisa saja terjadi. Pemberi utang tentu tidak mau rugi. Tiba-tiba saja, misalnya, sudah terjadi *share swap* (tukar guling) atau tiba-tiba saja saham ketiga BUMN itu sudah dikuasai asing. Mestinya, Kementerian BUMN berkonsultasi dahulu dengan DPR sebelum mengajukan pinjaman, karena risikonya juga sangat besar bagi keuangan negara.

Saat ini, utang swasta dan BUMN sedang meroket dengan angka yang fantastis. Totalnya di atas 80 persen dari utang luar negeri. Cara-cara Men-

teri BUMN yang main putus sepihak ini akan memunculkan banyak spekulasi. Lebih-lebih alasan pinjaman itu ditujukan untuk membiayai proyek infrastruktur yang pembahasannya belum clear dan masih memiliki peluang gagal.

Risiko dari utang jangka panjang itu bisa menjalar ke mana-mana. Pertama, akan menggerus pendapatan ketiga BUMN itu, karena harus membayar cicilan pinjaman dalam jangka panjang. Otomatis profit dan dividen juga ikut menurun. Itu artinya penerimaan negara dalam jangka panjang ikut berkurang. Kedua, proyek infrastruktur yang belum jelas hingga kini, menyimpan kegagalan. Bila sudah gagal, bagaimana utang itu harus dibayar. Tiga bank BUMN itu akhirnya bisa dijadikan jaminan.

Ketiga, tingkat pengembalian utang itu sangat bergantung pada proyek infrastruktur. Idealnya, dipastikan dulu proyek infrastruktur itu punya nilai ekonomis yang berimbang. Bila tidak, maka itu hanya jadi beban negara. Heri mensinyalir ada dugaan kuat barter proyek dalam kesepakatan tersebut. Selama ini, realisasi proyek yang ditangani Cina banyak bermasalah, seperti proyek listrik 10 MW tahap 1 dan 2.

Bila kelak proyek infrastruktur itu betul-betul gagal, maka risiko pengembalian utang dari ketiga bank BUMN itu jelas membebani perekonomian negara. Kalau pada akhirnya gagal, ibarat kata, sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah ngutang, proyek gagal, BUMN pun tergadai.

(Dm)

PANEN PADI GADU JADI MILIK PETANI

Jakarta, 23 September 2015 (*Business News*)

Hasil panen padi pada musim panen gadu seharusnya menjadi milik petani. Artinya hasil panen padi musim panen gadu yang jumlahnya tidak banyak tidak langsung dijual dan dijadikan stok pangan/beras keluarga petani. Stok beras yang dimiliki petani dimanfaatkan untuk berbagai keperluan antara lain memenuhi kebutuhan pangan keluarganya sampai musim panen berikutnya, untuk biaya pendidikan anaknya, untuk membiayai musim tanam berikutnya, dan kebutuhan keluarga lainnya. Pola hidup petani seperti itu sudah terjadi secara turun-temurun. Hal itu dikatakan Ketua Umum KTNA (Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan) Nasional, Winarno Tohir saat dihubungi Rabu (23/9).

Sedangkan hasil panen padi pada musim panen raya (rendeng) yang jumlahnya banyak hanya sebagian kecil saja yang dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup keluarganya dan untuk membiayai musim tanam gadu berikutnya. Hasil panen padi musim panen raya (rendeng) sebagian besar dijual ke pasaran umum. Saat panen raya jumlah pasokan gabah/beras ke pasaran banyak, sehingga harganya cenderung turun di bawah HPP (Harga Pembelian Pemerintah). Saat harga gabah/beras turun di bawah HPP itu, maka peranan Perum Bulog untuk membeli gabah/beras petani sesuai HPP, guna melindungi petani dari kerugian.

Sebaliknya pada musim panen gadu hanya menghasilkan produksi gabah/beras dalam jumlah sedikit/tidak sebanyak hasil pada musim panen rendeng. Kualitas hasil produksi gabah/beras pada musim panen gadu biasanya lebih bagus karena iklim dan cuacanya sangat mendukung. Sehingga harga gabah/beras hasil produksi musim panen gadu biasanya selalu lebih tinggi dari HPP. Saat harga gabah/beras di atas HPP tidak ada kewajiban bagi Perum Bulog untuk melakukan pembelian gabah/beras milik petani, karena petani sudah merasa diuntungkan menjual ke pasaran umum.

Melihat kondisi di lapangan seperti itu, Winarno Tohir menyatakan, Perum Bulog masih bisa memperoleh pengadaan/pembelian gabah/beras pada musim panen gadu, asalkan mau beli gabah/beras dari petani/penggilingan padi sesuai dengan harga yang berlaku di pasaran umum. Kondisi musim panen gadu tidak serentak, sehingga ada beberapa daerah yang sudah selesai panen, dan masih ada daerah lain yang sedang panen. Jadi masih ada peluang bagi Perum Bulog untuk mendapatkan beras dari petani dalam negeri, karena produksi padi pada musim panen gadu sebenarnya masih banyak, asalkan Perum Bulog mau beli gabah/beras dari petani/penggilingan padi sesuai harga pasaran umum, meskipun tidak perlu melibatkan TNI.

Laporan dari daerah-daerah yang diterima KTNA menyatakan, pengadaan beras Perum Bulog

melibatkan TNI menimbulkan eksese negatif, antara lain secara psikologis membuat petani takut dan merasa tertekan. Kalau hasil panen padi gadu milik petani sebagian di jual ke Perum Bulog, dikhawatirkan petani tidak memiliki stok beras yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sampai musim panen padi berikutnya. Selain itu harga beli beras Perum Bulog lebih rendah dari harga yang terjadi di pasaran umum. Oleh karena itu, pengadaan beras Perum Bulog dengan melibatkan TNI perlu dievaluasi dan dikaji ulang.

Pemerintah harus membuat keseimbangan stok beras yang dikuasai petani, pedagang/penggiling-

ngan padi, dan pemerintah/Perum Bulog. Jangan sampai stok beras di petani dan pedagang/penggilingan padi dikuras menjadi stok beras pemerintah/Perum Bulog, sehingga petani setelah panen menjadi konsumen tidak memiliki beras untuk dikonsumsi keluarganya. Begitu juga pedagang/penggilingan padi harus memiliki stok beras yang aman guna memenuhi kebutuhan permintaan pelanggannya, sekaligus dalam rangka mempertahankan usahanya. Pedagang/penggilingan padi merupakan ujung tombak sebagai pemasok beras ke pasaran, sehingga masyarakat konsumen dijamin dapat memperoleh beras dengan harga yang wajar. (Dm)

TAHUN 2016 PENDAPATAN PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL TURUN 15,2 PERSEN

Jakarta, 23 September 2015 (*Business News*)

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional dalam RAPBN tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp41.771,3 miliar, turun sebesar 15,2% dari target APBNP tahun 2015. Dibanding dengan perkiraan realisasi tahun 2015 target Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional naik 5,5% dari perkiraan realisasi tahun 2015, yang terdiri atas pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar. Penentuan target pendapatan pajak perdagangan internasional diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mempertahankan daya beli masyarakat melalui penyesuaian kebijakan di bidang kepabeanan. Demikian data Nota Keuangan dan RAPBN 2016, yang diperoleh Rabu (23/9).

Secara umum kebijakan di bidang kepabeanan yang akan ditempuh pada tahun 2016 adalah :

- Penguatan kerangka hukum (*legal framework*) melalui penyelesaian/penyempurnaan peraturan di bidang lalu lintas barang dan jasa.
- Peningkatan kualitas sarana dan prasarana operasi serta informasi kepabeanan.
- Pengembangan dan penyempurnaan sistem dan prosedur yang berbasis IT yang meliputi *profiling* perusahaan yang terkait dengan kegiatan kepabeanan, peningkatan implementasi pintu tunggal nasional Indonesia (*Indonesia national single window/INSW*), pengembangan otomasi tempat penimbunan sementara (TPS), dan kawasan berikat (KB).

Pendapatan bea masuk dalam RAPBN tahun 2016 ditargetkan mencapai Rp38.902,0 miliar, me-

ningkat 4,6% dibanding dengan target dalam APBNP tahun 2015 atau meningkat 12,6% dibanding dengan perkiraan realisasi tahun 2015. Pendapatan bea masuk tersebut termasuk insentif bea masuk ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar Rp580,0 miliar. Meningkatnya pendapatan bea masuk dipengaruhi oleh perkiraan meningkatnya volume dan nilai impor seiring dengan perkiraan meningkatnya volume perdagangan internasional.

Pendapatan bea keluar dalam RAPBN tahun 2016 ditargetkan mencapai Rp2.869,3 miliar, turun sebesar 76,2% dibanding dengan target dalam APBNP tahun 2015 atau turun sebesar 43,1% dibanding dengan perkiraan realisasi tahun 2015. Penurunan tersebut selain disebabkan rendahnya harga *crude palm oil* (CPO) di pasar internasional sehingga berada di bawah threshold USD750 per MT untuk dikenakan bea keluar, juga diakibatkan oleh berkurangnya pendapatan bea keluar CPO beserta turunannya akibat dari kebijakan pembekuan Badan Penghimpunan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagai amanat dari Perpres Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Di samping itu, turunnya bea keluar dipengaruhi oleh adanya kebijakan hilirisasi mineral yang mendorong fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral dengan tarif yang lebih rendah.

Dalam RAPBN tahun 2016, pendapatan bea keluar terutama besumber dari pendapatan bea keluar mineral dan produk turunannya sebesar Rp2.569,3 miliar dan pendapatan bea keluar atas kakao, kulit, dan kayu sebesar Rp300,0 miliar. (Dm)

HALIM ALAMSYAH GANTIKAN HERU BUDIARGO PIMPIN LPS

Jakarta, 23 September 2015 (*Business News*)

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 158/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah diangkat sebagai Ketua Dewan Komisiner terhitung mulai 24 September 2015 menggantikan posisi C. Heru Budiargo yang telah berakhir masa jabatannya (2009-2014).

Dalam Keputusan Presiden tersebut, diangkat pula Anggota Dewan Komisiner LPS. Berturut-turut susunan Anggota Dewan Komisiner LPS yang baru, yakni:

1. Anggota merangkap Ketua : Halim Alamsyah
2. Anggota merangkap Kepala Eksekutif : Fauzi Ichsan
3. Anggota : Destry Damayanti
4. Anggota : Robert Pakpahan
5. Anggota : Ronald Waas
6. Anggota : Nelson Tampubolon

Sebelum bergabung dengan Lembaga Penjamin Simpanan, Halim Alamsyah adalah Deputy Gubernur Bank Indonesia dan pernah menjadi Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (Ex-Officio). Jabatan terakhir Destry Damayanti ialah Kepala Ekonom PT. Bank Mandiri Tbk. Ronald Waas dan Robert Pakpahan adalah Anggota Dewan Komisiner (Ex-Officio) yang saat ini menjabat sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia dan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. (Pt)

PEMBANGUNAN BANDARA BARU DI YOGYAKARTA HARUS DIRENCANAKAN MATANG

Jakarta, 23 September 2015 (*Business News*)

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merencanakan membangun Bandar Udara Internasional baru dan pelabuhan Tanjung Adikarto di Kabupaten Kulon Progo, Di Yogyakarta. Kedua rencana ini mendapat dukungan dari DPR, walaupun sejumlah catatan turut menyertainya. Anggota Komisi XI DPR, M. Hatta mengingatkan, agar pembangunan bandara baru harus direncanakan secara matang, karena lokasi yang baru ini dinilai terlalu jauh dari pusat kota. Apalagi, Yogyakarta juga merupakan destinasi pariwisata, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu jumlah kunjungan wisatawan. Demikian informasi Humas DPR, (22/9).

Menurut M. Hatta, hal ini harus betul-betul terencana secara baik. Terlihat Yogya juga sebagai

destinasi pariwisata, tidak sama dengan kota lain yang memiliki destinasi bisnis, seperti Jakarta atau Surabaya.

M. Hatta melihat, masalah jarak antara bandara baru dengan pusat kota Yogyakarta terlalu jauh, sehingga dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap jumlah kunjungan wisatawan. Apalagi, pariwisata juga merupakan tulang punggung ekonomi Yogyakarta. Setidaknya, jarak antara Kulon Progo ke Yogyakarta sekitar 60 kilometer.

Yogyakarta sebagai destinasi pariwisata, wisatawan ingin akses mudah mencapai lokasi. Kalau mereka harus menempuh jarak yang cukup jauh ke kota, dikhawatirkan akan menurunkan minat wisatawan. Untuk itu, ia menyarankan, jika memang Bandara Adi Sucipto, di Yogyakarta, sudah *overload*, maka sebagian penerbangan bisa di relokasi ke ban-

dara terdekat, misalnya Bandara Adi Soemarmo, Solo. Hingga saat ini, bandara ini dikabarkan terus merugi.

Masih banyak terbuka kesempatan, apalagi bandara Adi Soemarmo masih merugi. Kenapa Angkasa Pura tidak membuka atau memberikan akses itu kepada Bandara Adi Soemarmo. Kalau sebagian penerbangan dari dan ke Yogya di-split ke Solo, maka kedua bandara akan sehat.

Sementara terkait rencana pembangunan pelabuhan Tanjung Adikarto di Kulon Progo, M. Hatta mendukung penuh. Namun ia menyarankan, pelabuhan itu bukan hanya untuk pelabuhan ikan saja, tetapi juga pelabuhan peti kemas. Sehingga potensi ekspor dari Yogyakarta bisa dimaksimalkan.

Kalau di selatan dibangun pelabuhan laut, saya malah setuju, bisa membuka jalur ekspor dari

Yogya dan sekitarnya. Sehingga ekspor tidak harus selalu dari Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah, tapi juga dari Yogyakarta. Daya saing produk lokal Yogya yang sangat luar biasa, itu bisa langsung diekspor ke negara tujuan.

Dukungan juga datang dari Anggota Komisi XI DPR, Willgo Zainar. Ia berharap, rencana tersebut agar segera dapat direalisasikan. Hal ini untuk mendorong arus perdagangan berbagai produk, seperti *manufacture*, kerajinan, furniture, dan lain sebagainya.

Rencana membangun pelabuhan di wilayah selatan Yogyakarta sudah melalui kajian yang mendalam oleh Pemprov DIY dan Pemerintah pusat. Karenanya perlu segera direalisasikan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Yogyakarta yang saat ini sekitar 4,7 persen.

(Dm)

JOKOWI KELUARKAN PERPRES TENTANG KOMITE NASIONAL PRAKARSA SEGITIGA KARANG

Jakarta, 23 September 2015 (*Business News*)

Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2015 tentang Komite Nasional Prakarsa Segitiga Karang Untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan atau Komite Nasional CTI-CFF Indonesia pada 22 Juli 2015 lalu. Pembentukan komite tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi antar-kementerian dan lembaga dalam mengimplementasikan berbagai program dan kegiatan dari prakarsa segitiga karang untuk terumbu karang, perikanan, dan ketahanan pangan.

Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (*Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security*) adalah kerja sama multilateral untuk mengatasi ancaman pada ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam wilayah segitiga karang dunia melalui percepatan dan tindakan kolaboratif, dengan pertimbangan partisipasi berbagai pemangku kepentingan dalam lingkup negara-negara di kawasan segitiga karang dunia.

Tugas Komite Nasional CTI-CFF Indonesia, adalah: a. menyusun kebijakan perlindungan dan pengelolaan Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan nasional sebagai dasar dan arahan

pembangunan sumber daya Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan nasional; b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana serta pelaksanaan program/kegiatan CTI-CFF baik di tingkat regional, nasional, maupun daerah; c. menyusun mekanisme kerja antar pemangku kepentingan pengelolaan Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan; d. mengimplementasikan kesepakatan-kesepakatan CTI-CFF Regional di tingkat nasional; dan e. menyusun Rencana Aksi Nasional CTI-CFF.

Adapun susunan keanggotaan Komite Nasional CTI-CFF Indonesia adalah: a. Ketua: Menteri Koordinator bidang Kemaritiman; b. Ketua Harian: Menteri Kelautan dan Perikanan; dan c. Sekretaris: Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sedangkan anggota komite, mencakup: 1. Menteri PPN/Kepala Bappenas; 2. Menteri Dalam Negeri; 3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4. Menteri Luar Negeri; 5. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan 6. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Selain itu, sesuai Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2015 tersebut Komite Nasional CTI-CFF Indonesia dapat dibantu oleh: a. Sekretariat Komite

Nasional CTI-CFF Indonesia; b. Kelompok Kerja; dan c. Pakar. Sedangkan Sekretariat Komite Nasional CTI-CFF Indonesia diketuai oleh Sekretaris Komite Nasional CTI-CFF Indonesia.

Sekretariat Komite Nasional CTI-CFF Indonesia mempunyai tugas: a. melaksanakan pengelolaan administrasi kesekretariatan Komite Nasional CTI-CFF Indonesia; b. mengoordinasikan penyusunan bahan kebijakan CTI-CFF Indonesia; c. menyusun rencana kerja Komite Nasional CTI-CFF Indonesia; d. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan Kelompok Kerja, Pakar, Sekretariat Regional CTI-CFF, negara-negara anggota CTI-CFF serta pihak-pihak lainnya yang terkait dengan substansi CTI-CFF; dan e. melaksanakan kegiatan *monitoring* dan evaluasi.

Adapun Susunan keanggotaan dan tata kerja Sekretariat Komite Nasional CTI-CFF Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komite Nasional CTI-CFF Indonesia. Sementara Kelompok Kerja terdiri atas: a. Bentang laut; b. Pengelolaan perikanan berbasis ekosistem; c. Kawasan konservasi perairan; d. Adaptasi perubahan iklim; e. Pengelolaan spesies terancam punah; f. Peningkatan kapasitas; g. Ketahanan pangan; dan h. Data dan informasi CTI-CFF.

Mengenai pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Komite Nasional CTI-CFF Indonesia, menurut Perpres ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pt)

USULAN POTENSI PERLUASAN (EKSTENSIFIKASI) OBJEK CUKAI

Jakarta, 23 September 2015 (*Business News*)

Agar tidak hanya bergantung pada penerimaan obyek cukai yakni rokok, minuman beralkohol dan ethyl alkohol, DPR dan pengamat mengusulkan agar pemerintah bersedia mempertimbangkan potensi perluasan (eksensifikasi) objek cukai. Sementara di lain sisi pemerintah berpendapat, rencana mencantumkan kadar gula, garam, dan lemak dalam label kandungan komposisi (*ingredient*) dianggap belum *urgent* dilaksanakan di Indonesia untuk saat ini.

Dalam diskusi yang diadakan Forum Wartawan Industri (Forwin) di Jakarta, Rabu (23/9), anggota Komisi XI DPR-RI Misbakhun menekankan pemerintah perlu mempertimbangkan objek cukai baru, mengingat selama ini dengan penerimaan negara dari tiga objek cukai saja pemerintah memperoleh masukan Rp130 triliun dari target penerimaan cukai tahun ini Rp145,7 triliun. DPR mengusulkan sejumlah obyek cukai yang potensial antara lain minuman berpemanis, dengan dalih terlalu banyak mengkonsumsi minuman berpemanis, akan berpotensi menimbulkan penyakit diabetes. Demikian juga dengan usulan pengenaan cukai dua produk lain seperti ban kendaraan bermotor dan baterai didasari argumen, konsumsi yang terlalu tinggi pada dua produk tersebut berpotensi merusak lingkungan.

"Pemerintah kami harapkan tidak hanya bertumpu pada penerimaan cukai yang selama ini sudah dikenakan. Apalagi pemerintah merencanakan target penerimaan cukai tahun 2016 naik menjadi Rp155,5 triliun. Padahal di lain sisi penerimaan cukai sangat besar mencapai lebih dari 95 persen," jelas Misbakhun yang mendukung DPR menggunakan hak inisiatifnya dalam usulan RUU Pertembakauan. Dia juga menekankan perlunya menjadikan rokok kretek sebagai warisan budaya Indonesia. Sebab jika tidak dilakukan, khawatir negara ASEAN lain akan mematenkan rokok kretek sebagai produk asli dari negara mereka, mengingat letak geografis wilayah ASEAN yang saling terkoneksi.

Hal senada juga dikemukakan Direktur Eksekutif *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) Enny Sri Hartati yang menyebutkan sejumlah karakteristik industri hasil tembakau (IHT). Sebagai industri yang penerimaannya kepada negara cukup besar dan termasuk kontributor ke-3 dalam penerimaan negara, menyerap tenaga kerja cukup besar dari hulu ke hilir lebih dari 6 juta orang, maka tidak seharusnya pemerintah menaikkan lagi target penerimaan cukainya.

"Mengapa demikian, mengingat pengenaan tarif cukai yang tinggi pada rokok akankah

mengendalikan konsumsi, atau justru mendorong berkembangnya rokok ilegal, mengingat permintaan rokok cenderung in-elastis. Rokok adalah budaya, dan parlemen juga mendorong dijadikannya rokok kretek sebagai warisan budaya Indonesia, itu sebabnya seperti juga halnya di negara lain, kami melihat potensi ekstensifikasi objek cukai. Selain tembakau, produk kendaraan bermotor, minuman non alkohol dan produk bahan bakar dikenakan cukai di sejumlah negara ASEAN. Di Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Thailand, kendaraan bermotor dikenai cukai, demikian juga di seluruh negara ASEAN kecuali Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, produk bahan bakar juga dikenai cukai," jelasnya.

Di sisi lain pemerintah berpendapat untuk wacana pengenaan cukai terhadap minuman berkarbonasi yang merebak beberapa tahun yang lalu, Kementerian Perindustrian sudah dua kali melalui dua Menteri Perindustrian yakni M.S. Hidayat dan Saleh Husin, yang isinya menolak pengenaan cukai minuman berkarbonasi dikenakan di Indonesia. Sebab berbeda dengan negara lain yang konsumsi minuman berkarbonasinya sudah tinggi, konsumsi minuman berkarbonasi di Indonesia masih di bawah 1 juta liter/tahun. Pemerintah

berpendapat tidak ingin membebani industri, paparnya.

Menanggapi hal tersebut Enny mengemukakan, salah satu dasar pertimbangan pengenaan cukai adalah seberapa besar dampaknya bagi konsumen. Memang jika dihitung per kapita, konsumsi minuman berkarbonasi masih rendah. Dengan demikian bisa jadi minuman berkarbonasi hanya dikonsumsi oleh mereka yang berpenghasilan menengah ke atas. Namun kalau faktor pembagiannya, bukan 250 juta penduduk Indonesia, bisa jadi minuman berkarbonasi juga konsumsinya lebih merata.

"Mengapa sampai sekarang ekstensifikasi tidak pernah jalan, sebab selain payung hukum yang dikeluarkan oleh lembaga atau kementerian teknis yang menangani, perlu juga adanya goodwill dari pemerintah supaya klarifikasi data tidak didasari ego sektoral lagi. Komitmen pemerintah perlu didasarkan pada basis studi dan pertimbangan valid," jelasnya mendukung pernyataan Sekjen Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gapri) Hasan Aony Aziz yang menyatakan harapannya agar industri tidak mati, akibat tidak tahan dengan tekanan cukai yang terus meningkat setiap tahun. Saat ini saja industri rokok yang tersisa tinggal 500 perusahaan, jelasnya. (Mi)

DENGAN PINJAMAN DARI CHINA, RUAS TOL BALIKPAPAN - SAMARINDA SIAP DIBANGUN

Jakarta, 23 September 2015 (*Business News*)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menandatangani Kontrak Pembangunan Jalan Tol Balikpapan - Samarinda Seksi V dan Paket Pembangunan Jembatan Sungai Manggar. Menteri PUPR, Basuki Hadimoeljono minta agar usai penandatanganan kesepakatan pinjaman yang dilaksanakan di Jakarta, Rabu (23/9) itu pembangunan jalan tol dan jembatan tersebut segera dilaksanakan, karena pada Maret mendatang akan ditinjau pelaksanaannya oleh Presiden Jokowi.

Jalan Tol Balikpapan - Samarinda dibagi menjadi lima seksi, yakni: Seksi I (KM13 Balikpapan - Samboja); Seksi II (Samboja - Palaran I); Seksi III (Samboja - Palaran II); Seksi IV (Palaran - Jembatan Mahkota);

serta Seksi V (KM13 Balikpapan - Sepinggan). Proses konstruksinya dibagi oleh tiga pihak, masing-masing Seksi V dikerjakan oleh pemerintah pusat, Seksi I oleh pemerintah daerah, dan Seksi II, III, dan IV akan ditawarkan kepada investor. Keberadaan jalan tol tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan mobilitas dan kapasitas jaringan jalan guna melayani lalu lintas di koridor Jalan Trans Kalimantan.

Pekerjaan pembangunan Jalan Tol Balikpapan - Samarinda Seksi V sepanjang 11 km pada ruas KM13 Balikpapan - Sepinggan dilaksanakan dengan dana APBN dan dana pinjaman dari Pemerintah China sebesar Rp600 miliar. Penandatanganan kontrak dilaksanakan oleh PPK Pembangunan Jalan Tol Balikpapan - Samarinda Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII (BBPJN VII) dengan pihak penyedia jasa

Beijing Urban Construction Group., Ltd bekerjasama dengan BUMN WIKA-PP, dengan nilai kontrak sebesar Rp848,55 miliar, masa pelaksanaan 730 hari kalender (dua tahun).

Dirjen Bina Marga, Kementerian PUPR, Hedi-anto Husaini, mengatakan pembebasan lahan untuk pembangunan Jalan Tol Balikpapan - Samarinda telah mencapai 85%, sedangkan pekerjaan konstruksi untuk Seksi I, yang dilaksanakan oleh pemda setempat, baru mencapai 5%. Ditargetkan pembangunannya selesai paling lambat 2019 sebelum pemerintahan Presiden Jokowi berakhir.

Plt Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Herr Trisaputra Zuna mengatakan, ruas-ruas II, III dan IV juga terus dikebut prosesnya. Saat ini ruas-ruas IV sedang dalam proses evaluasi berkas lelang investasi, karena tiga seksi pekerjaan jalan tol tersebut

merupakan bagian yang akan diserahkan ke pihak swasta sebagai penanggungjawab pelaksanaan dan pengelolaannya.

Sampai saat ini sudah ada lima konsorsium perusahaan yang sudah mengembalikan berkas lelang. Dua diantaranya adalah perusahaan asal Malaysia. "Konsorsium PT Jasamarga dan kawan-kawan, konsorsium PT CMNP dan kawan-kawan, Konsorsium PT Waskita Karya dan kawan-kawan. Kemudian ada dua konsorsium yang berasal dari Malaysia, yaitu yang dipimpin oleh HCM Engineering Bernhard dan yang dipimpin oleh NAZA Grup Malaysia," urai Herr.

Proses evaluasi terhadap berkas-berkas tersebut diperkirakan memakan waktu kurang lebih dua minggu, sehingga Oktober baru bisa diketahui pemenangnya. "Biasanya yang *biding* (menawar) paling murah yang menang," pungkas dia. (Pt)

DUKUNGAN INDUSTRI KONSTRUKSI TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Jakarta, 23 September 2015 (*Business News*)

Dalam upaya mendukung kemajuan Indonesia di masa depan, pemerintah fokus menggenjot kembali pembangunan infrastruktur pada kuartal tiga tahun ini. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan konsumsi bahan bangunan yang diproduksi industri dalam negeri. Data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyebutkan, nilai pasar konstruksi Indonesia, kapitalisasinya terus meningkat setiap tahunnya. Kalau tahun 2012 baru mencapai Rp411,53 triliun, tahun 2014 mencapai Rp521,7 triliun, dan tahun ini diestimasi mencapai Rp1.000 triliun.

Sejumlah proyek infrastruktur yang harus dibangun selama periode tahun 2015 - 2019 antara lain mencakup pembangunan jalan baru, jalan tol, dan pemeliharaan; bandara udara baru, bandara udara perintis, serta pengembangan bandara baru untuk layanan kargo; pelabuhan laut baru dan juga perintis; termasuk pembangunan pendukung infra-

struktur bagi 16 kawasan industri di Jawa dan luar Jawa.

Demikian disampaikan Menteri Perindustrian dalam sambutannya yang dibacakan Sekjen Kemenperin Syarif Hidayat pada acara SCG Readymix Grand Seminar 2015: *Modern Concrete Construction* di Jakarta, Rabu (23/9). Syarif meminta pelaku industri bahan bangunan dan konstruksi dalam negeri agar mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang dicanangkan pemerintah, sehingga tercapai tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang tinggi. "Melalui program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), pemerintah berkomitmen memberi kemudahan maupun keringanan bagi proyek-proyek infrastruktur yang menggunakan TKDN tinggi," tuturnya.

Beberapa proyek infrastruktur yang sejalan dengan program P3DN, antara lain usaha hulu migas yang dikoordinasikan oleh SKK Migas dan dilakukan oleh Kontrak Karya Kerjasama (K3S) di bawah Kementerian ESDM; pembangunan power plant & trans-

misi, energi, PT. PLN, PT. PGN di bawah Kementerian BUMN; pembangunan infrastruktur jalan, bendungan, jembatan, gedung perumahan di bawah Kementerian PU & Perumahan Rakyat; pembangunan jalan kereta api, pelabuhan, bandara, transportasi, poros maritim, di bawah Kementerian Perhubungan; serta pembangunan telekomunikasi & IT PT. Telkom di bawah Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Sementara itu, Country Director SCG Indonesia sekaligus Presiden Direktur PT SCG Readymix Indonesia (SRMI) Nantapong Chantrakul mengatakan, para pelaku industri konstruksi saat ini dituntut untuk aktif melakukan penelitian dan pengembangan (litbang) dalam bidang inovasi teknologi sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggannya.

Untuk itu penyelenggaraan seminar ini bertujuan memberi edukasi dan sarana untuk saling bertukar pengetahuan dan informasi mengenai teknologi terkini dari para pelaku industri konstruksi. Misalnya dalam pembuatan beton modern. "Seminar ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang sumber material alternatif untuk aplikasi beton yang optimal serta memperluas pandangan mengenai inovasi pada industri konstruksi dalam negeri," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, komitmen SCG dalam memajukan teknologi konstruksi beton di Indonesia ditandai dengan panandatanganan *Memorandum of Agreement (MoA)* dengan Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI) untuk mengembangkan dan menyebarkan perkembangan teknologi konstruksi ke masyarakat Indonesia. Selain itu, SCG juga bekerjasama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk mengembangkan inovasi produk beton baru sesuai kebutuhan pasar.

Tahun 2015 SCG telah menyiapkan investasi Rp1,75 miliar untuk kegiatan litbang yang mendorong terciptanya berbagai inovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. "SCG berkomitmen untuk fokus untuk pengembangan inovasi melalui riset dan pengembangan untuk mengejar visinya menjadi pemimpin bisnis berkelanjutan di ASEAN," kata Nantapong.

Syarif mengharapkan PT. SCG Readymix Indonesia agar terus meningkatkan kinerjanya sehingga dapat memberi kontribusi yang nyata dalam kemajuan perekonomian Indonesia melalui pembangunan infrastruktur. "Karena dengan meningkatkan kinerja perusahaan, dapat mendorong pertumbuhan, penguatan dan peningkatan daya saing industri nasional," pungkasnya. (Mi)

Pemimpin Umum/Pemimpin Perusahaan : Taufik Sumawinata
 Pemimpin Redaksi/Penanggung jawab : Taufik Sumawinata
 Redaktur Pelaksana : Arisanto
 Pembantu Redaksi : Ahli-ahli Dunia Usaha dan Lembaga Ilmiah
 Penerbit/Perencanaan : PT. Business News, Anggota SPS/SGP
 Alamat : Komplek P dan K, Jl. Taman Pendidikan III No. 12 Terogong, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430

Edisi Indonesia : Senin, Rabu dan Jumat; kecuali hari libur
 Edisi Inggris : Rabu dan Jumat; kecuali hari libur
 Telepon : (021) 75920118
 Facsimile : (021) 75920119
 Dokumentasi : (021) 75920116
 Email : bnewsindonesia@yahoo.com
 Langganan Baru : Minimum 3 (tiga) bulan, tanpa restitusi
 www.businessnews.co.id
 ISSN 1410 - 2501

Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) No. 012/SK/MENPEN/SIUPP/F.5/1985, tanggal 19 November 1985

Hak cipta Buletin Business News ini dilindungi undang-undang, dilarang memperbanyak/menggandakan sebagian maupun seluruh isi Buletin ini, dalam bentuk dan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk dengan fotocopy, rekaman dan lain-lain, tanpa izin tertulis dahulu dari Penerbit.

Boleh Disiarkan Dengan Perjanjian Dahulu

* Keluhan pelanggan = Untuk edisi yang rusak/tidak menerima maksimal 2 minggu terhitung dari tanggal terbit.

FREEPORT DIMINTA PASOK BAJA DAN SEMEN DARI DALAM NEGERI

Jakarta, 23 September 2015 (*Business News*)

Menteri Perindustrian Saleh Husin meminta PT Freeport Indonesia menggunakan komponen dan produk dalam negeri dalam membangun infrastruktur tambang dan operasional tambang.

"Freeport telah menjadi bagian dari industri nasional, sehingga perlu didukung oleh industri-industri lainnya. Sejalan dengan komitmen investasi dan operasi Freeport di Indonesia, saya minta mereka menggunakan lebih banyak produk yang sudah bisa dihasilkan di dalam negeri seperti baja dari Krakatau Steel, semen dari Semen Indonesia, batu bara dari PT Bukit Asam dan lain-lain," kata Menperin saat mengunjungi kawasan tambang Freeport di Kabupaten Mimika, Papua, (22/9).

Baik dipandang dari segi kualitas maupun kuantitasnya, produk Indonesia sudah mampu memenuhi kebutuhan operasional perusahaan BUMN, swasta dan pemerintah. Faktor kedekatan lokasi juga menjadi keunggulan dibanding apabila produknya harus didatangkan lewat impor. Kehadiran Menperin ke Timika dilakukan bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said. "Itu sebabnya sengaja mengajak direksi BUMN antara lain dari PT Pindad, Dahana, Krakatau Steel, Pertamina, Semen Indonesia dan PT Bukit Asam datang ke sini," tegas Saleh Husin.

Tahun 2015 ini Freeport Indonesia berencana membelanjakan dana untuk proyek-proyeknya senilai USD1,659 miliar atau sekitar Rp22,41 triliun jika menggunakan perhitungan asumsi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS Rp13.500-. Rincian investasinya senilai USD1,16 miliar belanja lokal dan USD 498 juta belanja impor.

Pemerintah ujar Saleh Husin mengharapkan investasi yang besar itu idealnya mengalir juga ke perusahaan penghasil komponen dan manufaktur domestik. Hal ini sekaligus mengggerakkan aktivitas bisnis dan lapangan kerja, apalagi pemerintah sedang memacu ekonomi melalui paket kebijakan deregulasi pada pertengahan September kemarin.

Dalam kesempatan sama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil meminta agar BUMN mengkaji peluang kerja sama bisnis dengan Freeport. "Misalnya untuk membangun pabrik semen, selain berpotensi menguntungkan juga menumbuhkan ekonomi Papua," ujarnya. Sementara itu Menteri ESDM Sudirman Said berharap kerja sama yang nantinya terjalin dapat saling menguatkan kedua belah pihak.

"Business to Business"

Pada kesempatan itu Freeport menegaskan komitmen penggunaan produk dalam negerinya. Sampai 10 Juli 2015, realisasi belanja lokal mencapai 36 persen atau senilai USD422 Juta. "Kami membuka kesempatan pada BUMN dan perusahaan nasional melakukan peninjauan apa saja produk dan kerjasama yang dapat dijalin dalam format B to B (*business to business*)," kata Direktur Utama Freeport Indonesia, Maroef Sjamsuddin.

Lebih lanjut PT Bukit Asam Tbk telah memulai pembicaraan dengan Freeport untuk mencukupi kebutuhan energi ke perusahaan ini. "Kami sudah memulai pembicaraan dengan Freeport. Peluang yang bisa dilakukan adalah memasok batu bara bagi pembangkit listrik Freeport dan kerjasama pembangunan pembangkit listrik. Semoga segera terealisasi," kata Direktur Utama PT BA, Milawarman.

Penjualan ke perusahaan tambang ini bakal semakin menyeimbangkan pemasaran batu bara PTBA ke domestik dan ekspor. Sedangkan terkait pembangunan pembangkit, pihaknya optimistis mampu menjadi mitra proyek pembangkit Freeport baik di Timika maupun di lokasi pembangunan smelter di Gresik.

Khusus untuk semen PT Semen Indonesia menegaskan rencana perusahaan untuk membangun pabrik semen di Papua bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura.

Dengan perkiraan investasi USD150 juta, BUMN itu mendesain pabrik dengan kapasitas produksi 1 juta ton per tahun. Fasilitas produksi itu bakal dibangun pada 2016 dan dijadwalkan beroperasi pada awal 2019.

(Mi)

KURS BELI - JUAL UANG KERTAS ASINGJakarta, 23 September 2015 (*Business News*)

Kurs uang kertas asing tanggal 23 September 2015 ditetapkan Bank Indonesia sebagai berikut :

MATA UANG	SATUAN	23 SEPTEMBER 2015	
		BELI (Rp)	JUAL (Rp)
AUD (Australia)	1,-	9.932,71	10.643,57
BND (Brunei)	1,-	9.948,58	10.659,01
CAD (Canada)	1,-	10.626,79	11.384,37
CHF (Switzerland)	1,-	14.467,32	15.507,59
DKK (Denmark)	1,-	2.106,06	2.255,51
GBP (United Kingdom)	1,-	21.677,39	23.213,81
HKD (Hong Kong)	1,-	1.822,25	1.951,35
JPY (Japan)	100,-	11.780,95	12.617,22
NOK (Norway)	1,-	1.699,93	1.821,39
NZD (New Zealand)	1,-	8.845,23	9.480,61
PGK (Papua New Guinea)	1,-	4.839,95	5.406,47
SEK (Sweden)	1,-	1.679,31	1.798,82
SGD (Singapore)	1,-	9.948,58	10.659,01
THB (Thailand)	1,-	391,11	419,04
USD (United States)	1,-	14.123,00	15.123,00
EUR (Europe)	1,-	15.710,43	16.824,34

KURS TRANSAKSI BANK INDONESIA

Kurs Transaksi Bank Indonesia tanggal 23 September 2015 ditetapkan Bank Indonesia sebagai berikut :

MATA UANG	SATUAN	23 SEPTEMBER 2015		
		BELI (Rp)	TENGAH Rp	JUAL (Rp)
AUD (Australia)	1,-	10.233,02	10.288,03	10.343,04
BND (Brunei)	1,-	10.249,37	10.303,71	10.358,05
CAD (Canada)	1,-	10.948,08	11.005,51	11.062,93
CHF (Switzerland)	1,-	14.904,73	14.987,23	15.069,73
CNY (China Yuan)	1,-	2.281,53	2.292,98	2.304,42
DKK (Denmark)	1,-	2.169,73	2.180,78	2.191,83
GBP (United Kingdom)	1,-	22.332,80	22.445,58	22.558,36
HKD (Hong Kong)	1,-	1.877,35	1.886,81	1.896,26
JPY (Japan)	100,-	12.137,14	12.199,06	12.260,97
KRW (Korean)	1,-	12,26	12,33	12,39
KWD (Kuwaiti Dinar)	1,-	48.115,08	48.388,67	48.662,25
MYR (Malaysia)	1,-	3.351,38	3.370,15	3.388,91
NOK (Norway)	1,-	1.751,32	1.760,64	1.769,96
NZD (New Zealand)	1,-	9.112,67	9.162,80	9.212,92
PGK (Papua New Guinea)	1,-	4.986,29	5.120,06	5.253,82
PHP (The Philippines)	1,-	311,36	312,99	314,62
SAR (Saudi Arabian Riyal)	1,-	3.879,17	3.899,16	3.919,14
SEK (Sweden)	1,-	1.730,08	1.739,06	1.748,03
SGD (Singapore)	1,-	10.249,37	10.303,71	10.358,05
THB (Thailand)	1,-	402,94	405,07	407,20
USD (United States)	1,-	14.550,00	14.623,00	14.696,00
EUR (Europe)	1,-	16.185,42	16.267,36	16.349,30

HARGA KEBUTUHAN POKOK NASIONAL

Jakarta, 23 September 2015 (*Business News*)

No.	Komoditas	Unit	Periode : SEPTEMBER 2015									
			14	15	16	17	18	21	22	23		
1.	Minyak Goreng Curah	Rp/kg	10,660	10,670	10,680	10,670	10,700	10,690	10,670	10,680		
2.	Daging Sapi	Rp/kg	108,360	108,200	107,890	107,990	108,500	109,490	110,960	112,850		
3.	Daging Ayam Broiler	Rp/kg	30,610	29,900	29,850	29,120	29,130	29,040	29,470	30,490		
4.	Daging Ayam Karpung	Rp/kg	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.	Telur Ayam Ras	Rp/kg	22,650	22,570	22,460	22,450	22,390	22,420	22,390	22,510		
6.	Tepung Terigu	Rp/kg	9,010	8,970	8,990	8,970	8,970	8,970	8,980	8,970		
7.	Kedelai Impor	Rp/kg	11,020	11,050	11,030	11,050	11,040	11,050	11,050	11,060		
8.	Kedelai lokal	Rp/kg	10,840	10,780	10,730	10,810	10,820	10,810	10,840	10,830		
9.	Beras Medium	Rp/kg	10,280	10,280	10,260	10,270	10,270	10,300	10,300	10,290		
10.	Gula Pasir	Rp/kg	13,690	12,680	12,680	12,690	12,690	12,650	12,670	12,680		
11.	Cabe Merah Keriting	Rp/kg	34,810	34,500	34,100	34,530	34,470	35,790	37,030	36,950		
12.	Cabe Merah Biasa	Rp/kg	33,350	32,720	32,140	32,790	32,270	33,780	33,890	34,430		
13.	Bawang Merah	Rp/kg	19,560	19,700	19,700	19,650	19,560	19,820	19,970	19,930		

Sumber: diolah Kementerian Perdagangan (Ditjen PDN)

(BN)

HARGA THINNER DAN SPRITUSJakarta, 23 September 2015 (*Business News*)

Harga thinner dan spritus tercatat hari ini kurang lebih sebagai berikut :

NAMA BARANG	ISI	UNIT	HARGA
THINNER			
Afduner Blek 12 liter	-	Blek	Rp115.000
Afduner Botol Aqua Macan	24	Botol	10.000
Afduner Kaleng Cap Garuda	24	Botol	14.500
Afduner Kaleng Cap MCN	10	Kaleng	14.500
Air Keras 150 cc	1	Lusin	45.000
Air Keras 600 cc	1	Lusin	85.000
Herin 1 Liter	10	Kaleng	19.500
Thinner A SP 20 Liter	-	Drigen	135.000
Thinner A SP Drum	-	Drum	1.325.000
Thinner Impala 1 Liter	10	Kaleng	22.500
Thinner Impala Gallon	-	Gallon	77.500
Thinner Impala Black	20	Kaleng	23.000
Thinner Impala Black	-	Gallon	85.000
Thinner ND Aqua	24	Botol	11.500
Thinner ND 0,5	10	Kaleng	12.500
Thinner ND Super 20 Liter	-	Drigen	140.000
Thinner Spirit Hijau	10	Kaleng	17.500
Thinner ND Super Drum	-	Drum	1.350.000
Thinner ND GLN DM	4	Gallon	37.500
Thinner ND 0.8 Printing	10	Kaleng	17.500
Thinner ND Botol Kecil	24	Botol	30.000
Thinner ND 4 Liter Full	4	Gallon	35.000
Thinner ND Gloss	-	Drigen	173.500
Thinner ND Gloss	-	Drum	1.700.000
Thinner HI Gloss	-	Drigen	22.500
Thinner Super DM 1 ltr Hj	10	Kaleng	15.000
Thinner Super DM GLN Hj	4	Gallon	45.000
Thinner BEE LTR	10	Kaleng	12.500
Thinner BEE Gallon	4	Gallon	40.000
Spritus Botol Aqua	24	Botol	12.500
Spritus Botol Beling	24	Botol	65.000
Spritus Drum	-	Drum	825.000
Spritus Drigen 20 liter	-	Drigen	90.000
VERNIS			
Vernis BA DM 1 Ltr Coklat	18	Kaleng	60.000
Vernis BA DM 1 Ltr DOF	18	Kaleng	50.000
Vernis BA DM 1 Ltr Gloss	18	Kaleng	53.500
Vernis BA DM 1 Ltr Hitam	18	Kaleng	55.000
Vernis BA DM 1 Ltr Maron	18	Kaleng	55.000
Vernis BA DM 1 Ltr Terakota	18	Kaleng	55.000
Vernis Kuda Terbang 1 kg	24	Kaleng	45.000
Copal Vernis Kampak	10	Kaleng	27.500
Copal Vernis	10	1 kg	26.500

(0)

BERBAGAI JENIS TRIPLEK, GYPSUM BOARD, KAWAT BETON

Jakarta, 23 September 2015 (*Business News*)

Harga berbagai jenis triplek, gypsum board dan kawat beton tercatat hari ini kurang lebih sebagai berikut :

TRIPLEX	per lembar			
Uk. 2,7 mm x 3 x 7 UTY	Rp35.000		- 40 mm x 40 mm (0,4 mm x 4 mtr)	27.500
- 2,2 mm x 4 x 8 "	37.500		- 20 mm x 40 mm (0,5 mm x 4 mtr)	28.500
- 2,7 mm x 4 x 8 "	65.000		- 40 mm x 40 mm (0,5 mm x 4 mtr)	35.000
- 4,0 mm x 4 x 8 "	75.000			
- 6,0 mm x 4 x 8 "	92.500		SENG BELOMBANG Lokfom	per lembar
- 8,0 mm x 4 x 8 "	115.000		- 0,20 mm x 3" x 6"	Rp 50.000
- 9,0 mm x 3 x 6 "	85.000		- 0,30 mm x 3" x 6"	65.000
- 9,0 mm x 4 x 8 "	135.000			
- 12 mm x 4 x 8 "	175.000		P A K U	p/kg
- 12 mm x 3 x 6 "	75.000		- Paku kecil 3/4"	14.000
- 15 mm x 4 x 8 "	260.000		- " 1"	13.000
- 18 mm x 4 x 8 "	305.000		- " 1 1/4"	12.750
			- " 1 1/2"	9.200
			- Paku Seri 2" - 5"	7.500
			- Paku seng China 2" - 3"	15.000
TEAK WOOD				
- 2,7 mm x 3 x 7 TM	72.500		BESI BETON (KS Cilegon)	p/kg
- 2,7 mm x 4 x 8 TRS	97.500		- 8 mm/10 mm	9.000
			- 12 mm/16 mm	9.000
			- 19 mm/22/25 mm	9.000
MELAMINE KILAP				
- 2,7 mm x 4 x 8 Kunci	95.000		BESI BETON Konstruksi	p/kg
- 2,7 mm x 4 x 8 (Biru)	98.500		- 6 mm	11.000
- 2,7 mm x 4 x 8 (Obor)	110.000		- 8 mm	11.000
			- 10 mm	11.000
			- 12 mm	11.000
MELAMINE DOFF				
- 2,7 mm x 4 x 8 (Kunci)	105.000		BESI ULIR KS	p/kg
			- 10 mm	9.000
TEAK BLOCK			- 13 mm	9.000
- 18 mm x 4 x 8 Hijau	260.000		- 16 mm/19 mm	9.000
- 18 mm x 4 x 8 TRM	255.000		- 22 mm/25 mm	9.000
MEGA SUNGKAI			KAWAT BETON	p/rool
- 3 mm x 4 x 8 UTY	90.000		- Beton Lokal	350.000
			- Beton China	350.000
			- Bendrat (25 kg)	350.000
MEGA TEAK				
- 3 mm x 4 x 8 UTY	90.000		Keterangan : Berat Besi Beton	
			- 6mm = 2,66 kg, 8mm = 4,74 kg, 10mm = 7,4 kg	
GYPSUM BOAR (Knauf)			- 13mm = 12,5kg, 16mm = 19,0 kg, 12mm = 10,7 kg	
- 9 mm x 1200 mm x 2400 mm	65.000		- 22mm = 35,80kg, 25mm = 46,20kg	
- 12 mm x 1200 mm x 2400 mm	80.000			(0)
H O L O (0,3 mm x 4 m)	p/batang			
- 20 mm x 40 mm (0,3 mm x 4 mtr)	32.500			
- 40 mm x 40 mm (0,3 mm x 4 mtr)	27.500			
- 20 mm x 40 mm (0,4 mm x 4 mtr)	17.500			

**NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK,
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,
PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN
YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 23 SEPTEMBER 2015
SAMPAI DENGAN 29 SEPTEMBER 2015
(Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 42/KM.10/2015, tanggal 22 September 2015)**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 23 September 2015 sampai dengan 29 September 2015.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
5. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Kementerian Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;

Memperhatikan:

Surat Perintah Nomor PRIN-374/MK.01/2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 23 SEPTEMBER 2015 SAMPAI DENGAN 29 SEPTEMBER 2015.

PERTAMA :

Menetapkan Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 23 September 2015 sampai dengan 29 September 2015, ditetapkan sebagai berikut :

1	Rp. 14,425.00	Untuk Dolar Amerika Serikat (USD)	1,-
2	Rp. 10,353.98	Untuk Dolar Australia (AUD)	1,-
3	Rp. 10,920.09	Untuk Dolar Kanada (CAD)	1,-
4	Rp. 2,188.47	Untuk Kroner Denmark (DKK)	1,-
5	Rp. 1,861.25	Untuk Dolar Hongkong (HKD)	1,-
6	Rp. 3,395.28	Untuk Ringgit Malaysia (MYR)	1,-
7	Rp. 9,191.03	Untuk Dolar Selandia Baru (NZD)	1,-
8	Rp. 1,770.76	Untuk Kroner Norwegia (NOK)	1,-
9	Rp. 22,360.19	Untuk Poundsterling Inggris (GBP)	1,-
10	Rp. 10,301.66	Untuk Dolar Singapura (SGD)	1,-
11	Rp. 1,749.22	Untuk Kroner Swedia (SEK)	1,-
12	Rp. 14,895.09	Untuk Franc Swiss (CHF)	1,-
13	Rp. 12,004.83	Untuk Yen Jepang (JPY)	100,-

14	Rp. 11.15	Untuk Kyat Myanmar (MMK)	1,-
15	Rp. 218.01	Untuk Rupee India (INR)	1,-
16	Rp. 47,787.05	Untuk Dinar Kuwait (KWD)	1,-
17	Rp. 138.21	Untuk Rupee Pakistan (PKR)	1,-
18	Rp. 310.03	Untuk Peso Philipina (PHP)	1,-
19	Rp. 3,846.51	Untuk Riyal Saudi Arabia (SAR)	1,-
20	Rp. 102.66	Untuk Rupee Sri Lanka (LKR)	1,-
21	Rp. 403.07	Untuk Bath Thailand (THB)	1,-
22	Rp. 10,296.51	Untuk Dolar Brunei Darussalam (BND)	1,-
23	Rp. 16,328.52	Untuk Euro Euro (EUR)	1,-
24	Rp. 2,265.34	Untuk Yuan Renminbi Tiongkok (CNY)	1,-
25	Rp. 12.30	Untuk Won Korea (KRW)	1,-

KEDUA:

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam diktum PERTAMA maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

KETIGA:

Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku untuk tanggal 23 September 2015 sampai dengan 29 September 2015.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 September 2015

an. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Plt. KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Ttd.

SUAHASIL NAZARA

(BN)

PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK DALAM PENGOPERASIAN JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA YANG DIBANGUN OLEH PEMERINTAH

(Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I
Nomor 3337 K/12/MEM/2015, tanggal 10 Juli 2015)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan diversifikasi energi sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah membangun Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga guna meningkatkan pemanfaatan gas bumi dalam rangka diversifikasi bahan bakar untuk sektor rumah tangga;
- b. bahwa PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk layak ditugaskan untuk melaksanakan pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Yang Dibangun oleh Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Dalam Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Yang Dibangun oleh Pemerintah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No-

mor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4746);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4435) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5047);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4996);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1725);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Yang Dibangun Oleh Pemerintah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1008);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK DALAM PENGOPERASIAN JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA YANG DIBANGUN OLEH PEMERINTAH.

K E S A T U :

Menugaskan kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk untuk melaksanakan pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Yang Dibangun Oleh Pemerintah.

K E D U A :

Penugasan kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi:

- a. pengoperasian dan pemeliharaan Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Yang Dibangun Oleh Pemerintah; dan
- b. penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi untuk Rumah Tangga.

K E T I G A :

Penugasan kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dilaksanakan untuk 11 (sebelas) Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Yang Dibangun Oleh Pemerintah di wilayah:

- a. Rumah Susun di wilayah Jabodetabek;
 - b. Kabupaten Bogor;
 - c. Kota Cirebon;
 - d. Kota Palembang;
 - e. Kota Surabaya;
 - f. Kota Depok;
 - g. Kota Tarakan;
 - h. Kota Bekasi;
 - i. Kabupaten Sorong;
 - j. Kabupaten Blora;
 - k. Kota Semarang;
- masing-masing dengan rincian lokasi dan jumlah sam-

bugan rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Keputusan Menteri ini.

K E E M P A T :

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyiapkan alokasi Gas Bumi untuk Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Diktum Ketiga.

K E L I M A :

Alokasi Gas Bumi untuk Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat dapat disesuaikan berdasarkan realisasi volume penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi untuk Rumah Tangga.

K E E N A M :

Alokasi Gas Bumi untuk Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. harga Gas Bumi di *well-head* sebesar USD 4.72/MMBTU;
- b. tidak bersifat *interruptible*; dan
- c. tidak diberlakukan *take or pay*, *stand by letter of credits*, dan eskalasi harga.

K E T U J U H :

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dalam melaksanakan penugasan wajib:

- a. melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Yang Dibangun Oleh Pemerintah;
- b. melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi untuk Rumah Tangga;
- c. menjamin standar dan mutu (spesifikasi) Gas Bumi untuk Rumah Tangga;
- d. menjamin keselamatan umum, keselamatan pekerja, keselamatan instalasi, dan keselamatan lingkungan dalam penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi untuk Rumah Tangga;
- e. melakukan pengembangan jaringan pipa distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga;
- f. menyediakan dan menjelaskan prosedur penggu-

- naan Gas Bumi untuk Rumah Tangga;
- g. menyampaikan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai rencana tahunan pengoperasian dan pemeliharaan Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Yang Dibangun Oleh Pemerintah serta penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi untuk Rumah Tangga;
 - h. menyampaikan laporan setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai realisasi volume penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi untuk Rumah Tangga;
 - i. mengatasi terjadinya kekurangan pasokan/ketidaksihantaran distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga.

KEDELAPAN

Terhadap Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Yang Dibangun Oleh Pemerintah yang telah dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk wajib melakukan koordinasi dengan Badan Usaha Milik Daerah dan melakukan perencanaan atas langkah-langkah yang akan diambil guna proses pengalihoperasian atau pengalihkelolaan Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Yang Dibangun Oleh Pemerintah serta melaporkannya kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

KESEMBILAN:

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk wajib mengusulkan harga jual Gas Bumi untuk Rumah Tangga kepada Badan Pengatur untuk masing-masing wilayah penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga.

KESEPULUH :

Dalam hal terjadi keadaan kahar yang meliputi kekacauan umum, huru hara, sabotase, kerusakan, demonstrasi dengan kekerasan, pemogokan, kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, akibat kecelakaan, bencana alam lainnya maka:

- a. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk wajib melakukan langkah-langkah darurat serta mel-

- aporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- b. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a mengatur langkah-langkah yang diperlukan.

KESEBELAS

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk wajib melaksanakan penugasan pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Yang Dibangun Oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KEDUA BELAS:

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2015

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

SUDIRMAN SAID

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
7. Kepala SKK Migas
8. Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 34/M-IND/PER/3/2015 TENTANG INDUSTRI
KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU
LEBIH DAN INDUSTRI SEPEDA MOTOR
(Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 61/M-IND/PER/8/2015,
tanggal 4 Agustus 2015)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka kelancaran pengembangan dan pembinaan serta penumbuhan industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri sepeda motor, perlu mengubah ketentuan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/ PER/3/ 2015 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Sepeda Motor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/ M-IND/PER/3/2015 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Sepeda Motor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 /P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014;

5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor IOS/M-IND/PER/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/ S/ ZOIS tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Sepeda Motor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NoMoR 34/M-IND/PER/3/2015 TENTANG INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RoDA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI SEPEDA MoToR.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/ M-IND/ PER/ 3 / 2015 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Sepeda Motor, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan ayat (4), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Proses manufaktur Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Sepeda Motor terdiri dari:

- a. Pencetakan bodi;
- b. Penyambungan bodi;
- c. Pengecatan bodi;
- d. Perakitan komponen utama;
- e. Perakitan kendaraan bermotor (assem-

bling); dan

f. Pengujian dan pengendalian mutu.

(2) Dalam melaksanakan proses manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Perusahaan Industri Sepeda Motor dapat:

- a. melakukan sendiri dengan sarana dan prasarana yang dimiliki; dan/ atau
- b. mensubkontrakkan kepada perusahaan industri di dalam negeri, dengan ketentuan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Sepeda Motor hasil manufaktur dikembalikan kepada Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan/ atau Perusahaan Industri Sepeda Motor yang bersangkutan.

(3) Subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dituangkan dalam suatu perjanjian.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai subkontrak dan perusahaan industri di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Kendaraan Bermotor yang diproduksi di dalam negeri dan/atau diimpor dan dipergunakan di wilayah Indonesia harus dirancang untuk menggunakan:

- a. bahan bakar dengan minimal Octane Number 92 bagi kendaraan bermotor dengan motor bakar cetus api; atau
- b. bahan bakar dengan minimal Cereme Number (CN) 51 bagi kendaraan bermotor dengan motor bakar nyala kompresi.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:

- a. Sepeda Motor; dan
- b. Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih untuk pengangkutan barang atau transportasi umum.

(3) Setiap Kendaraan Bermotor Roda Empat atau

Lebih dan Sepeda Motor yang diproduksi di dalam negeri dan/atau impor Wajib memenuhi ketentuan mengenai penggunaan 17 karakter dan letak NIK sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan SNI Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor.

3. Ketentuan Pasal 12 ditambahkan ayat (4), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Tingkat keteruraian minimal Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dalam keadaan terurai sama sekali (CKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri ini.

(2) Tingkat keteruraian minimal Sepeda Motor dalam keadaan terurai sama sekali (CKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Menteri ini.

(3) Importasi Kendaraan Bermotor CKD untuk proses manufaktur yang tidak memenuhi ketentuan uraian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diklasifikasikan ke dalam Pos Tarif masing-masing.

(4) Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Perusahaan Industri Sepeda Motor yang melakukan importasi Kendaraan Bermotor CKD dan memenuhi ketentuan:

- a. telah menggunakan sebagian uraian barang yang merupakan hasil produksi dalam negeri; atau
- b. sebagian uraian barang tidak digunakan pada kendaraan bermotor; dapat dikecualikan dari tingkat keteruraian minimal Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

4. Ketentuan ayat (3) huruf g Pasal 16 dihapus serta ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 16

- (1) Importasi Kendaraan Bermotor CKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Wajib melalui Surat Rekomendasi.
- (2) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan permohonan Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan/ atau Perusahaan Industri Sepeda Motor.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib dilengkapi dokumen paling sedikit berupa:
 - a. fotokopi Izin Usaha Industri;
 - b. fotokopi Surat Penetapan Kode Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan/atau Perusahaan Industri Sepeda Motor;
 - c. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. fotokopi Surat Pendaftaran Merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Surat Pengakuan Agen Pemegang Merek Kendaraan Bermotor untuk melakukan perakitan/ pembuatan/manufaktur, atau Surat Perjanjian dengan Pemegang Merek;
 - e. rencana produksi dalam 1 (satu) tahun untuk per jenis dan tipe kendaraan; dan
 - f. rencana impor Kendaraan Bermotor CKD dalam 1 (satu) tahun untuk per jenis dan tipe kendaraan.
- (4) Dalam hal importasi Kendaraan Bermotor CKD dengan kondisi bodi telah disambung dan telah dicat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan/atau Perusahaan Industri Sepeda Motor Wajib melaporkan rencana kegiatan usaha dalam rangka ekspor dan/atau rencana kegiatan usaha proses pengecatan.
- (5) Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Perusahaan Industri Sepeda Motor yang melakukan penambahan rencana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, rencana impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f,

dan/atau rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Wajib mengajukan permohonan rekomendasi kembali kepada Direktur Jenderal.

- (6) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) berlaku untuk jangka Waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Importasi Kendaraan Bermotor IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri dari 2 (dua) jenis uraian barang.
- (2) Jenis uraian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 2 (dua) Komponen Utama;
 - b. 1 (satu) Komponen Utama dan 1 (satu) Perlengkapan lainnya; atau
 - c. 1 (satu) Bagian dari Komponen Utama dan 1 (satu) Perlengkapan lainnya.
- (3) Kendaraan Bermotor IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari beberapa negara asal barang dan dinyatakan sebagai Kendaraan Bermotor IKD sebelum masuk Daerah Pabean Indonesia.

6. Ketentuan ayat (3) Pasal 19 dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Tingkat keterampilan maksimal Kendaraan Bermotor IKD harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV sampai dengan Lampiran XX Peraturan Menteri ini.
- (2) Importasi Kendaraan Bermotor IKD untuk proses manufaktur yang tidak memenuhi ketentuan uraian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan ke dalam Pos

Tarif masing-masing.

7. Ketentuan ayat (1) huruf j Pasal 25 dihapus, 1 (satu) ayat ditambahkan, serta ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Permohonan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Wajib dilengkapi dokumen paling sedikit berupa:

- a. fotokopi Izin Usaha Industri;
- b. fotokopi Surat Penetapan Kode Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih;
- c. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. fotokopi Surat Pendaftaran Merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Surat Pengakuan Agen Pemegang Merek Kendaraan Bermotor untuk melakukan perakitan/ pembuatan/ manufaktur, atau Surat Perjanjian dengan Pemegang Merek;
- e. daftar peralatan produksi;
- f. rencana produksi dalam 2 (dua) tahun terakhir bagi perusahaan yang telah berproduksi selama 2 (dua) tahun;
- g. rencana produksi dalam 1 (satu) tahun;
- h. rencana Pendalaman Manufaktur; dan
- i. rencana impor IKD dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Dalam hal importasi Kendaraan Bermotor IKD dengan kondisi bodi telah disambung dan telah dicat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih wajib melaporkan rencana kegiatan usaha dalam rangka ekspor dan/atau rencana kegiatan usaha proses pengecatan.

- (3) Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih yang melakukan penambahan rencana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, rencana Pendalaman Manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, rencana impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dan/atau kegiatan rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib mengajukan

permohonan rekomendasi kembali kepada Direktur Jenderal.

- (4) Rencana Pendalaman Manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib ditandasahkan oleh Direktur Jenderal.

- (5) Kewajiban Pendalaman Manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikecualikan bagi Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih yang telah mampu melakukan pendalaman manufaktur paling sedikit terhadap 3 (tiga) komponen utama untuk masing-masing jenis kendaraan.

- (6) Ketentuan rencana Pendalaman Manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.

8. Mengubah Lampiran I menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Agustus 2015
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1176

LAMPIRAN

TINGKAT KETERURAIAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DALAM KEADAAN TERURAI SAMA SEKALI (CKD) SUB POS 8701.20, POS 87.02, POS 87.03 DENGAN KAPASITAS SILINDER TIDAK LEBIH DARI 1200 CC, DAN POS 87.04

A. KOMPONEN UTAMA KENDARAAN BERMOTOR		
No.	Uraian Barang	Keterangan
1	Bodi/Kabin dan/atau Sasis, terdiri atas:	Untuk kendaraan yang menggunakan sasi's
	A. Bodi/Kabin	
	(1) Rangka Bodi (Body Shell) dalam keadaan terurai dan belum dicat, terdiri dari :	
	(a) Floor	
	(b) Roof	
	(c) Side Panel	
	(d) Bagian Rangka Bodi (Body Shell) lainnya	
	(2) Bagian Bodi/Kabin lainnya, terdiri dari:	
	(a) Engine hood/front panel	
	(b) Pintu (Doors)	
	(c) Trunk Lid/Rear Panel	
	(d) Bumper	
	(e) Fuel Tank Lid/Fuel Tank Flap	
	(f) Bagian Bodi/Kabin lainnya	
B. Sasis dalam keadaan terakit atau terurai, terdiri dari:		
(1) Side Member		
(2) Cross Member		
(3) Bagian Sasis lainnya		
2	Motor Penggerak (Engine), terdiri atas :	Battery dan Converter hanya untuk kendaraan Hybrid dan Electric Turbocharge/Supercharge dan Intercooler hanya untuk kendaraan yang menggunakan Turbocharger
	A. Motor Penggerak (Engine) dalam keadaan terakit.	
	B. Bagian Motor Penggerak (Engine) lainnya, terdiri dari:	
	(1) ECU	
	(2) Engine Mounting	
	(3) Banery dan Convener	
	(4) Tanks dan High Pressure Pipe	
(5) Turbocharge/Supercharger		
(6) Intercooler		
3	Transmisi, terdiri atas :	Manual dan Otomatis
	A. Transmisi dalam keadaan terakit.	
	B. Bagian Transmisi lainnya, terdiri dari:	
	(1) Kontrol/Tuas Transmisi	
(2) Linkege		
4	Axles, terdiri atas:	
	A. Poros Penggerak (Drive Axle)	
	(1) Poros Penggerak (Drive Axle) dalam keadaan terakit.	
(2) Bagian Poros Penggerak (Drive Axle) lainnya.		

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

	<p>B. Poros Tanpa Penggerak (Non Driving Axle) (1) Poros Tanpa Penggerak (Non Driving Axle) dalam keadaan terakit. (2) Bagian Poros Tanpa Penggerak (Non Drive Axle) lainnya.</p>	
--	--	--

B. BAGIAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA

No.	Uraian Barang	Keterangan
1	Kopling (Clutch), terdiri dari:	Untuk kendaraan dengan Transmisi Manual
	(1) Pelat Kopling (Clutch Disc) dalam keadaan terakit	
	(2) Clutch Cover dalam keadaan terakit	
	(3) Master Clutch/Booster/Cylinder	
	(4) Piping/Tube/Hose	
2	(5) Bagian Kopling (Clutch) lainnya	Untuk Power Steering Hidrolik
	Sistem Kemudi (Steering System), terdiri dari:	
	(1) Kolom Kemudi (Steering Column) dalam keadaan terakit	
	(2) Steering Shaft dalam keadaan terakit	
	(3) Steering Gearbox dalam keadaan terakit	
	(4) Roda Kemudi (Steering Wheel)	
	(5) Piping/Tube/Hose	
(6) Drag Link		
3	(7) Bagian Sistem Kemudi (Steering System) lainnya	Untuk Disc Brake (rem cakram)
	Sistem Pengereman (Brake System), terdiri dari:	
	(1) Brake Caliper dan Brake Pad dalam keadaan terakit	
	(2) Brake Shoe dan Brake Lining dalam keadaan terakit	
	(3) Master Brake/Booster/Cylinder	
4	(4) Piping/Tube/Hose	
	(5) Bagian Sistem Pengereman (Brake System) lainnya	
	Sistem Suspensi (Suspension System), terdiri dari:	
5	(1) Pegas Daun (Leaf Spring)/Pegas Spiral (Coil Spring)/Torsion/Air Suspension	
	(2) Peredam Kejut (Shock Absorber)	
	(3) Bagian Sistem Suspensi (Suspension System) lainnya	
5	Perlengkapan lainnya, terdiri dari:	Untuk Traktor Jalan Semi Trailer
	A. interior, terdiri dari:	
	(1) Door Trim	
	(2) Panel Instrument/Dashboard	
	(3) Meter Cluster	
	(4) Head Lining	
	(5) Kursi (Seat)	
	(6) Bagian Interior lainnya	
	B. Eksterior, terdiri dari:	
	(1) Body Moulding/Gamish	
	(2) Pack (Wheel Rim)	
	(3) Ban (Tire)	
	(4) Kaca Pengaman (Safety Glass)	
	(5) Bagian Eksterior lainnya	
	C. Fastener (Bolt, Nut, Rivet, Screw, Washer, Spacer, Cable band, Mounting, Pin Dowel, Pin lock, Clip, Clamp)	
D. Pedal dan bagian Pedal lainnya		

E. Brackets
F. Kabel Kontrol (Control Cables)
G. Sistem Bahan Bakar (Fuel System), terdiri dari:
(1) Tangki Bahan Bakar (Fuel Tank)
(2) Pompa Bahan Bakar (Fuel Pump)
(3) Saringan Bahan Bakar (Fuel Filter)
(4) Bagian Sistem Penyaluran Bahan Bakar (Fuel Supply System) lainnya
H. Sistem Kelistrikan (Electrical System), terdiri dari:
(1) Sistem Penerangan/Lampu
(2) Kotak Sekering (Fase Box)
(3) Wiring Hamess
(4) Bagian Sistem Kelistrikan (Electrical System) lainnya
I. Sistem Udara Masuk (Air Intake) dan Gas Buang (Exhaust Gas), terdiri dari:
(1) Air Intake Pipe/Duct
(2) Air Clecmer Housing
(3) Exhaust Pipe/Muffler
(4) Bagian Sistem Udara Masuk (Air Intake) dan Gas Buang (Exhaust Gas) lainnya
J. Sistem Pendingin Motor Penggerak (Engine Cooling System) terdiri dari:
(1) Radiator
(2) Kipas (Fan)
(3) Tangki Reservoir (Reservoir Tank)
(4) Bagian Sistem Pendingin Mōtor Penggerak (Engine Cooling System) lainnya
K. Sistem Pengatur Suhu Ruangan (Air Conditioning System), terdiri dari:
(1) Compressor
(2) Condensor
(3) Evaporator
(4) Blower
(5) Bagian Sistem Pengatur Suhu Ruangan (Air Conditioning System) lainnya
L. Perlengkapan Penarik, terdiri dari:
(1) Sub-frame
(2) Coupler/Fifth Wheel
(3) Bagian Perlengkapan Penarik lainnya

MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA,
 ttd.
 SALEH HUSIN

(BN)

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PERINDUSTRIAN NOMOR 63/M-IND/PER/7/2014
TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI
DAN MUTU MINUMAN BERALKOHOL
(Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 62/M-IND/PER/8/2015,
tanggal 6 Agustus 2015)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan industri minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/7/2014, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/7/2014 tentang Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2011 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan

di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/7/2014 tentang Pelaksanaan Pengendalian Dan Pengawasan Industri Dan Mutu Minuman Beralkohol;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 63/M-IND/PER/7/2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI DAN MUTU MINUMAN BERALKOHOL.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63/M-IND/PER/7/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol diubah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah dan menambah satu ayat sehingga Pasal 4 menjadi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Perusahaan Industri Minuman Beralkohol yang telah memiliki Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat melakukan perubahan, yang meliputi:

- a. pindah lokasi;
- b. perubahan kepemilikan;
- c. perubahan golongan Minuman Beralkohol;
- d. penggabungan perusahaan menjadi satu lokasi;
- e. perubahan nama perusahaan;
- f. perubahan alamat lokasi pabrik; atau

g. perluasan untuk penambahan kapasitas produksi.

- (2) Perubahan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat dilakukan terhadap golongan yang berkadar etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) yang tinggi menjadi golongan yang berkadar etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) lebih rendah, yang secara keseluruhan tidak menambah kapasitas produksi sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Industri yang dimiliki.
- (3) Perluasan untuk penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g hanya dapat dilakukan terhadap Perusahaan Industri Minuman Beralkohol yang telah:
 - a. merealisasikan 100% (seratus persen) kapasitas produksi yang tercantum dalam Izin Usaha Industri yang dimiliki;
 - b. diaudit kemampuan produksinya oleh lembaga independen yang memiliki kompetensi audit di bidang industri minuman beralkohol; dan
 - c. memiliki NPPBKC dan membayar cukai atas semua Minuman Beralkohol yang dihasilkan, yang dibuktikan dengan dokumen pembayaran/penggunaan pita cukai.
- (4) Perusahaan Industri Minuman Beralkohol yang melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib memiliki perubahan Izin Usaha Industri yang dimiliki.
- (5) Perusahaan Industri Minuman Beralkohol yang telah memperoleh Izin Perluasan untuk penambahan kapasitas produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g harus diverifikasi realisasi produksinya secara berkala setiap 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (6) Ketentuan dan tata cara lebih lanjut mengenai audit kemampuan produksi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 6

Perusahaan Industri Minuman Beralkohol yang mengajukan permohonan rekomendasi (pertimbangan teknis) untuk perubahan Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Wajib melampirkan dokumen paling sedikit sebagai berikut:

- a. pindah lokasi:
 1. Izin Usaha Industri yang asli;
 2. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)
 3. persetujuan tertulis dari Kepala Dinas Kabupaten/Kota di lokasi yang lama dan lokasi yang baru;
 4. Hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Pejabat yang berwenang di kabupaten/kota setempat; dan
 5. Data realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir;
- b. perubahan kepemilikan:
 1. Izin Usaha Industri yang asli;
 2. Copy akte perubahan kepemilikan;
 3. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC); dan
 4. Data realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir;
- c. perubahan golongan Minuman Beralkohol:
 1. Izin Usaha Industri yang asli;
 2. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);
 3. Surat pernyataan proses produksi telah menggunakan teknologi fermentasi; dan
 4. Data realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir;
- d. penggabungan perusahaan menjadi satu lokasi:
 1. Izin Usaha Industri yang asli;
 2. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);
 3. Copy akte perubahan kepemilikan/penggabungan;
 4. Hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Pejabat yang berwenang di kabupaten/kota setempat; dan
 5. Data realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir;

khir;

- e. perubahan nama perusahaan:
 1. Izin Usaha Industri yang asli;
 2. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);
 3. Copy akte perubahan nama perusahaan; dan
 4. Data realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir;
- f. perubahan alamat lokasi pabrik:
 1. Izin Usaha Industri yang asli;
 2. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);
 3. Surat pernyataan perubahan alamat dari pimpinan perusahaan; dan
 4. Data realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir;
- g. perluasan untuk penambahan kapasitas produksi:
 1. Izin Usaha Industri yang asli;
 2. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan realisasi pembayaran/penggunaan pita cukai;
 3. Surat pernyataan telah menerapkan teknologi fermentasi dan/atau destilasi;
 4. Laporan hasil audit kemampuan produksi dari lembaga independen;
 5. Persetujuan tertulis dari Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan lokasi Industri Minuman Beralkohol;
 6. Hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Pejabat yang berwenang di kabupaten/kota setempat; dan
 7. Data realisasi produksi 2 (dua) tahun terakhir.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perusahaan Industri Minuman Beralkohol yang telah memperoleh Izin Usaha Industri dan/atau perubahan Izin Usaha Industri yang:
 - a. melakukan realisasi produksi melebihi kapasitas yang tercantum dalam Izin Usaha Industri dan/atau Izin Perluasan; atau

- b. selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidak melakukan kegiatan produksi;
- Izin Usaha Industri perusahaan yang bersangkutan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pencabutan Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal dan dilakukan oleh Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai setempat.

4. Ketentuan BAB IV Bagian Kesatu Pasal 9 diubah menjadi sebagai berikut:

BAB IV
PRODUKSI
Bagian Kesatu
Minuman Beralkohol
Pasal 9

- (1) Perusahaan Industri Minuman Beralkohol Wajib menerapkan proses:
 - a. fermentasi untuk minuman beralkohol golongan A dan B; dan
 - b. fermentasi dan destilasi untuk minuman beralkohol golongan C.
- (2) Proses fermentasi dan/atau destilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh perusahaan minuman beralkohol atau perusahaan yang memproduksi etil alkohol.
- (3) Etil alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi tara pangan.
- (4) Perusahaan Industri Minuman Beralkohol dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menjamin mutu produk harus:
 - a. berpedoman kepada Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/7/2010 tentang Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan/atau perubahannya;
 - b. menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minuman Beralkohol yang telah diberlakukan secara Wajib; dan

- c. memenuhi Ketentuan Teknis mengenai Golongan, Jenis Produk, Proses Produksi, Mesin dan Peralatan Produksi, Pengendalian Mutu serta Laboratorium Industri Minuman Beralkohol sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

(5) Perusahaan Industri Minuman Beralkohol dilarang untuk:

- a. melakukan proses produksi dengan cara pencampuran dengan alkohol teknis dan/atau bahan kimia berbahaya lainnya;
- b. memproduksi Minuman Beralkohol dengan kadar etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) di atas 55% (lima puluh lima persen);
- c. menyimpan dan menggunakan Alkohol teknis sebagai bahan baku dalam pembuatan Minuman Beralkohol;
- d. memproduksi dengan isi kemasan kurang dari 180 ml; dan
- e. melakukan pengemasan ulang (repacking).

5. Ketentuan Pasal 15 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), Direktur Jenderal melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan Industri Minuman Beralkohol secara Nasional.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui verifikasi yang dilakukan oleh:
 - a. tim Verifikasi Industri Minuman Beralkohol yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal; atau
 - b. lembaga independen.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 13 ayat (2) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal, dan verifikasi realisasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) serta pelaksanaan kegiatan verifikasi dalam rangka evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) yang dilakukan oleh Dinas Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten/Kota, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pelaksanaan audit kemampuan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dibebankan pada pemohon perluasan/ untuk penambahan kapasitas produksi.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2015
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIKINDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1177

(BN)

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015, tanggal 12 Agustus 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha di bidang pembiayaan infrastruktur dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan, Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR.

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2008 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur.

Pasal 2

- (1) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini den-

gan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2105 NOMOR 188

(BN)

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015, tanggal 12 Agustus 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha dalam rangka membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan yang dapat meningkatkan tersedianya sumber dana jangka menengah atau jangka panjang sektor perumahan, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tamba-

- han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL.

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiay-

aan Sekunder Perumahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan.

Pasal 2

- (1) Nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 189

(BN)

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT GEO DIPA ENERGI
(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015, tanggal 12 Agustus 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan dalam rangka pengembangan lapangan panas bumi Dieng dan Patuha sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan energi nasional yang bersumber dari energi terbarukan, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Geo Dipa Energi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Geo Dipa Energi;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT GEO DIPA ENERGI.

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Geo Dipa Energi yang ditetapkan sebagai perusahaan perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2011 tentang Penetapan PT Geo Dipa Energi Sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) PT Geo Dipa Energi.

Pasal 2

(1) Nilai penambahan penyertaan modal Negara se-

bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp607.307.000.000,00 (enam ratus tujuh miliar tiga ratus tujuh juta rupiah).

- (2) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 190

(BN)

KETENTUAN IMPOR NITROCELLULOSE (Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor 62/M-DAG/PER/8/2015, tanggal 12 Agustus 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menjaga ketersediaan Nitrocellulose sebagai bahan baku industri di dalam negeri, menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan menyesuaikan dengan penetapan sistem klasifikasi barang yang baru, perlu mengatur kembali ketentuan impor Nitrocellulose;
- b. bahwa Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 418/MPP/Kep/6/2003 tentang Ketentuan Impor Nitro Cellulose (NC) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 662/MPP/Kep/0/2003 tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengaturan tata niaga impor Nitrocellulose sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Nitrocellulose;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang Diberikan Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 12. Keputusan Presiden Nomor 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak;
 13. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014 - 2019;
 14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 15. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
 16. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial;
 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.011/2013;
 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2012;
 20. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan, Pembinaan, Pengembangan, Pengawasan, dan Pengendalian Industri Bahan Peledak;
 21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan;
 22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan
**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
 KETENTUAN IMPOR NITROCELLULOSE.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Nitrocellulose, yang selanjutnya disingkat NC adalah bahan kimia yang memiliki kandungan senyawa nitrat cellulose yang dapat dipakai sebagai bahan baku peledak dan bahan baku/penolong industri tertentu.
2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

3. Importir Produsen Nitrocellulose, yang selanjutnya disingkat IP-NC adalah perusahaan industri yang mengimpor NC sebagai bahan baku atau bahan penolong pada proses produksinya.
4. Importir Terdaftar Nitrocellulose, yang selanjutnya disingkat IT-NC adalah perusahaan perdagangan yang mengimpor NC untuk disalurkan kepada perusahaan produsen atau pengguna akhir.
5. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit terkait yang berwenang memberikan penjelasan secara teknis dan bukan merupakan izin atau persetujuan impor.
6. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang atas barang impor yang dilakukan oleh Surveyor.
7. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau penelusuran teknis barang impor.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
10. Dirjen Pothan adalah Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan.
11. Dirjen IKTA adalah Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka, Kementerian Perindustrian.
12. Kepala BAIS TNI adalah Kepala Badan Intelijen Strategis, Tentara Nasional Indonesia.
13. Kepala BAINTELKAM POLRI adalah Kepala Badan Intelijen Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) NC hanya dapat diimpor untuk keperluan industri, pertahanan, dan keamanan.
- (2) NC untuk keperluan industri yang dibatasi impornya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Impor NC untuk keperluan pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diatur lebih lanjut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
- (2) Impor NC untuk keperluan keamanan sebagaimana

na dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 4

Penetapan jumlah alokasi impor NC setiap tahun ditentukan dan disepakati dalam rapat koordinasi kementerian/lembaga terkait dengan mempertimbangkan produksi dan kebutuhan NC di dalam negeri.

Pasal 5

- (1) NC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hanya dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai IP-NC atau ditetapkan sebagai IT-NC dari Menteri.
- (2) Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan pengakuan sebagai IP-NC dan penetapan sebagai IT-NC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh pengakuan sebagai IP-NC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi akta pendirian perusahaan, beserta perubahannya jika ada;
 - b. fotokopi Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha yang sejenis dari instansi teknis yang berwenang;
 - c. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. fotokopi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
 - f. fotokopi Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK);
 - g. Rekomendasi dari Dirjen Pothan; dan
 - h. Rekomendasi dari Dirjen IKTA.
- (2) Atas permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan pengakuan sebagai IP-NC paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan

penolakan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 7

Pengakuan sebagai IP-NC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 8

Pengakuan sebagai IP-NC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) memuat informasi paling sedikit mengenai jenis barang, jumlah barang, klasifikasi barang/Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit, negara muat dan pelabuhan tujuan.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh penetapan sebagai IT-NC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi akta pendirian perusahaan, beserta perubahannya jika ada;
 - b. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha yang sejenis dari instansi teknis yang berwenang;
 - c. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. fotokopi Angka Pengenal Importir Umum (API-U) yang mencantumkan bagian (section) VII;
 - f. fotokopi Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK);
 - g. bukti penguasaan tempat penyimpanan/gudang sesuai dengan karakteristik produk; dan
 - h. Rekomendasi dari Dirjen Pothan.
- (2) Atas permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal menerbitkan penetapan sebagai IT-NC paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 10

Penetapan sebagai IT-NC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 11

- (1) Setiap pelaksanaan impor NC oleh IT-NC wajib mendapat Persetujuan Impor dari Menteri.
- (2) Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 12

- (1) Untuk mendapat Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), IT-NC harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi penetapan sebagai IT-NC;
 - b. fotokopi kontrak penjualan NC antara pemilik IT-NC dengan perusahaan produsen atau pengguna akhir, dengan menunjukkan asli kontrak kerjasama penjualan NC;
 - c. Rekomendasi dari Kepala BAIS TNI; dan
 - d. Rekomendasi dari Kepala BAINTEKAM POLRI.
- (2) Atas permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Impor paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 13

Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 14

Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) memuat informasi paling sedikit mengenai jenis barang, jumlah barang, klasifikasi barang/Pos Tarif/HS 10 (sepuluh) digit, negara muat dan pelabuhan tujuan.

Pasal 15

- (1) IP-NC hanya dapat mengimpor NC untuk keperluan proses produksinya atau untuk digunakan sendiri sebagai pendukung keperluan proses produksinya, tidak untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (2) IT-NC hanya dapat memperdagangkan dan/atau memindahtangankan NC yang diimpornya kepada perusahaan produsen dan/atau pengguna akhir sesuai dengan kontrak penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b.

Pasal 16

- (1) Setiap pelaksanaan impor NC oleh IP-NC dan IT-NC harus terlebih dahulu dilakukan Verifikasi atau penelusuran teknis impor di pelabuhan muat.
- (2) Pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 17

Surveyor yang ingin memperoleh penetapan sebagai pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis impor NC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
- b. berpengalaman sebagai surveyor paling sedikit 5 (lima) tahun;
- c. memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri dan memiliki jaringan untuk mendukung efektifitas pelayanan Verifikasi atau penelusuran teknis; dan
- d. mempunyai rekam-jejak (track records) yang baik di bidang pengelolaan kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis impor.

Pasal 18

- (1) Verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan terhadap impor NC, yang meliputi data atau keterangan paling sedikit mengenai:
 - a. negara asal;
 - b. negara muat dan pelabuhan muat;
 - c. Pos Tarif/HS dan uraian barang;
 - d. jenis dan spesifikasi;

- e. jumlah per pelabuhan tujuan; dan
- f. waktu pengapalan.

- (2) Hasil dari Verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.
- (3) Atas pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surveyor memungut imbalan jasa dari IP-NC dan IT-NC yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

Pasal 19

Kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis impor NC oleh Surveyor tidak mengurangi kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan untuk melakukan pemeriksaan pabean.

Pasal 20

- (1) IP-NC dan IT-NC wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan impor NC setiap 3 (tiga) bulan sekali paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan pertama triwulan berikutnya kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada:
 - a. Dirjen IKTA;
 - b. Dirjen Pothan;
 - c. Kepala BAIS-TNI; dan
 - d. Kepala BAINTELKAM POLRI.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> dengan melampirkan hasil scan Kartu Kendali realisasi impor yang telah diparaf dan dicap oleh petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 21

Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis impor NC kepada Direktur Jenderal setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 22

Pengakuan sebagai IP-NC dan penetapan sebagai IT-NC dibekukan apabila perusahaan:

- a. tidak melaksanakan kewajiban penyampaian

laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sebanyak 2 (dua) kali; dan/atau

- b. terdapat dugaan melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengakuan sebagai IP-NC, penetapan sebagai IT-NC, dan/atau Persetujuan Impor.

Pasal 23

Pembekuan pengakuan sebagai IP-NC dan penetapan sebagai IT-NC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat diaktifkan kembali apabila perusahaan:

- a. telah melaksanakan kembali kewajiban penyampaian laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 paling lambat 1 (satu) bulan setelah dibekukan; dan/atau
- b. dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas dugaan melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengakuan sebagai IP-NC, penetapan sebagai IT-NC, dan/atau Persetujuan Impor.

Pasal 24

Pengakuan sebagai IP-NC dan penetapan sebagai IT-NC dicabut apabila perusahaan:

- a. terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), untuk IP-NC;
- b. terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), untuk IT-NC;
- c. tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 paling lambat 1 (satu) bulan setelah terkena sanksi pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- d. mengubah, menambah, dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam dokumen pengakuan sebagai IP-NC, penetapan sebagai IT-NC, dan/atau Persetujuan Impor;
- e. menyampaikan data dan/ atau keterangan yang tidak benar dalam permohonan pengakuan sebagai IP-NC, penetapan sebagai IT-NC, dan/atau Persetujuan Impor;
- f. mengimpor NC yang jenisnya tidak sesuai dan/ atau jumlahnya melebihi yang tercantum dalam dokumen impor NC; dan/atau
- g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengakuan sebagai IPfINC, penetapan sebagai IT-NC, dan/atau Persetujuan Impor.

Pasal 25

Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan pengakuan sebagai IP-NC dan penetapan sebagai IT-NC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 26

- (1) Penetapan sebagai Surveyor pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis impor NC dicabut apabila Surveyor:
 - a. melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis impor NC; dan/atau
 - b. tidak memenuhi ketentuan kewajiban penyampaian laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sebanyak 2 (dua) kali.
- (2) Pencabutan penetapan sebagai Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 27

- (1) Perusahaan yang melakukan impor NC tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) NC yang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini harus di ekspor kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya atas pelaksanaan ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh importir.

Pasal 28

Pelaksanaan impor NC selain tunduk pada ketentuan Peraturan Menteri ini juga tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengenai NC.

Pasal 29

- (1) Pengawasan terhadap importasi NC dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

(2) Direktur Jenderal dapat membentuk tim terpadu yang terdiri dari wakil instansi terkait untuk melakukan:

- a. pengawasan terhadap importasi NC; dan/atau
- b. evaluasi pelaksanaan kebijakan impor NC.

Pasal 30

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 31

Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan usulan dari instansi terkait.

Pasal 32

Pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pengakuan sebagai IP-NC dan Persetujuan Impor NC yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 418/MPP/Kep/6/2003 tentang Ketentuan Impor Nitro Cellulose (NC)

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 662/MPP/Kep/10/2003, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 418/MPP/Kep/6/2003 tentang Ketentuan Impor Nitro Cellulose (NC) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 662/MPP/Kep/10/2003, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2015
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
RACHMAT GOBEL

LAMPIRAN

JENIS NITROCELLULOSE YANG DIBATASI IMPORNYA

No.	Pos. Tarif/No. HS	Nama Barang	Keterangan
	39 12.20	- Selulosa nitrat (termasuk kolodion):	
		- - Tidak diplastisasi:	
1.	EX. 3912201 1.00	- - - Nitroselulosa berbahan dasar air setengah jadi	Dengan kadar nitrogen dibawah 12,6%
2.	Ex. 3912201900	- - - Lain-lain	
3.	EX. 3912202000	- - Diplastisasi	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
RACHMAT GOBEL

(BN)

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/17/PBI/2014 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK ASING

(Peraturan Gubernur Bank Indonesia Nomor 17/14/PBI/2015,
tanggal 25 Agustus 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kestabilan nilai Rupiah diperlukan pasar valuta asing domestik yang memiliki daya tahan terhadap gejala eksternal;
- c. bahwa perkembangan terkini kondisi pasar valuta asing domestik menyebabkan diperlukannya kebijakan untuk mewujudkan pasar valuta asing domestik yang sehat, dengan tetap memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendukung aktivitas ekonomi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu melakukan perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Asing;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/17/PBI/2014 TENTANG TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK ASING.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/14/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/17/PBI/2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 117, Tambahan

an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5702) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Jumlah tertentu (threshold) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Pihak Asing kepada Bank melalui Transaksi Spot adalah USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per Pihak Asing.

(2) Pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Pihak Asing kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melebihi nilai nominal Underlying Transaksi.

(3) Dalam hal nilai nominal Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dalam kelipatan USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat) maka terhadap nilai nominal Underlying Transaksi dimaksud dapat dilakukan pembulatan ke atas dalam kelipatan USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat).

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Kewajiban memiliki Underlying Transaksi untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Pihak Asing kepada Bank melalui Transaksi Spot di atas jumlah tertentu (threshold) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak berlaku untuk penyelesaian Transaksi Derivatif awal yang dilakukan melalui:

- a. perpanjangan transaksi (roll over), sepanjang jangka waktu perpanjangan transaksi (roll over) paling lama sama dengan jangka waktu Underlying Transaksi awal;
- b. percepatan penyelesaian transaksi (early termination); atau
- c. pengakhiran transaksi (unwind).

(2) Kewajiban memiliki Underlying Transaksi untuk Transaksi Derivatif antara Bank dengan Pihak Asing di atas jumlah tertentu (threshold) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak berlaku untuk penyelesaian Transaksi Derivatif awal yang dilakukan melalui:

- a. perpanjangan transaksi (roll over), sepanjang jangka waktu perpanjangan transaksi (roll over) paling lama sama dengan jangka waktu Underlying Transaksi awal;
- b. percepatan penyelesaian transaksi (early termination); atau
- c. pengakhiran transaksi (unwind).

3. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Dalam hal Pihak Asing melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank melalui Transaksi Spot dengan nilai nominal di atas jumlah tertentu (threshold) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Bank wajib memastikan Pihak Asing untuk menyampaikan dokumen sebagai berikut:

- a. dokumen Underlying Transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan, baik yang bersifat final maupun yang berupa perkiraan; dan
- b. dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis yang authenticated dari Pihak Asing yang berisi informasi mengenai:
 1. keaslian dan kebenaran dokumen Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 2. penggunaan dokumen Underlying Transaksi untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar nominal Underlying Transaksi dalam sistem perbankan di Indonesia.
 3. jumlah kebutuhan, tujuan penggunaan, dan tanggal penggunaan valuta asing, dalam hal dokumen Underlying Trans-

aksi sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa perkiraan.

(2) Dalam hal Pihak Asing melakukan pembelian valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank melalui Transaksi Spot paling banyak sebesar jumlah tertentu (threshold) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Bank wajib memastikan Pihak Asing untuk menyampaikan dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis yang authenticated yang menyatakan bahwa pembelian valuta asing terhadap Rupiah tidak lebih dari USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per Pihak Asing dalam sistem perbankan di Indonesia.

4. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Bank dapat menerima dokumen pendukung Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah yang disampaikan oleh Pihak Asing secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dokumen Underlying Transaksi bersifat final; dan
 - b. Bank telah mengetahui track record Pihak Asing dengan baik.
- (2) Dalam hal Bank melakukan fungsi kustodian dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen pendukung dapat diterima dari Pihak Asing paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kalender.
- (3) Dalam hal Bank tidak melakukan fungsi kustodian dan Pihak Asing memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen pendukung dapat diterima paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan kalender.
- (4) Bank dapat menerima dokumen pendukung yang disampaikan oleh Pihak Asing atas pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Spot paling banyak sebesar USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar

Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per Pihak Asing paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal II

1. Transaksi pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini tetap tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/7/PBI/2015.
2. Ketentuan mengenai sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/7/PBI/2015 untuk pelanggaran atas ketentuan mengenai pembelian valuta asing terhadap Rupiah sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/7/PBI/2015; dan
 - b. Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia ini, mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2015, khusus untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui Transaksi Spot dengan jumlah di atas USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) sampai dengan USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).
3. Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2015
GUBERNUR BANK INDONESIA,
ttd.
AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 202

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 17/14/PBI/2015
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK
INDONESIA NOMOR 16/17/PBI/2014 TENTANG
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP
RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK ASING

I. U M U M

Perkembangan terkini kondisi pasar valuta asing domestik menimbulkan tantangan terhadap upaya mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Salah satu tantangan yang muncul adalah tingginya permintaan masyarakat terhadap valuta asing untuk kegiatan yang tidak terkait secara langsung dengan kegiatan perdagangan dan investasi. Tantangan ini menyebabkan diperlukannya kebijakan di pasar valuta asing domestik yang bersifat proaktif, untuk mendorong permintaan valuta asing yang sehat dan meningkatkan pasokan valuta asing di pasar domestik dengan tetap memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendukung

aktivitas ekonomi. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan terkait dengan Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 2.

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "dokumen Underlying Transaksi yang bersifat final" adalah dokumen yang tidak akan mengalami perubahan dalam hal jumlah dan/atau waktu pemenuhan kebutuhannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pernyataan yang authenticated" adalah pernyataan yang telah diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya secara sistem.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pernyataan yang authenticated" adalah pernyataan yang telah diverifikasi atau dibuktikan kebenarannya secara sistem.

Angka 4

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5737

(BN)

HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA BANTUAN PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.07/2015, tanggal 21 Agustus 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (7) dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;

Mengingat :

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA BANTUAN PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Pusat yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
6. Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat PHD adalah kesepakatan tertulis mengenai hibah antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam perjanjian atau bentuk lain yang dipersamakan.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian/lembaga yang bersangkutan.
8. Pembantu Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian yang bersangkutan.
10. Surat Penetapan Pemberian Hibah adalah surat

yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa kepada Pemerintah Daerah yang memuat kegiatan dan besaran Hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri dan/atau pinjaman luar negeri

11. Rencana Kegiatan dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang memuat rincian kegiatan dan besaran pendanaan selama 12 (dua belas) bulan.
12. Rencana Dana Pengeluaran atau dokumen yang dipersamakan yang selanjutnya disebut RDP adalah dokumen perencanaan anggaran yang memuat rincian kebutuhan dana yang berbentuk anggaran belanja hibah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang merupakan himpunan dari RKA.
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PA/KPA.
14. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini bertindak sebagai *Executing Agency* yang bertanggungjawab terhadap program hibah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
15. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari untuk melaksanakan sebagian fungsi Bendahara Umum Negara.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh PA.
17. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan dari pengguna dana yang menyatakan bahwa pengguna dana bertanggung jawab secara formal dan material kepada KPA atas kegiatan yang dibiayai dengan dana tersebut.
20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
22. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
23. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
24. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat.

BAB II

BENTUK DAN SUMBER HIBAH

Pasal 2

- (1) Hibah dalam rangka bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana berbentuk uang.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penerimaan dalam negeri.

BAB III

PENGGUNA ANGGARAN, PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN, DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN HIBAH

Pasal 3

- (1) Menteri Keuangan selaku PA Hibah mempunyai kewenangan atas pelaksanaan anggaran Hibah.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA Hibah menunjuk :
 - a. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai PPA Hibah;
 - b. Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah sebagai KPA Hibah.
- (3) PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. meneliti RKA dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh KPA;
 - b. menyusun RDP berdasarkan Pagu Anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan
 - c. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan hibah dalam rangka bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. menyusun RKA beserta dokumen pendukungnya;
 - b. menyusun DIPA;
 - c. menetapkan pejabat yang bertanggungjawab untuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran;
 - d. menetapkan pejabat yang bertanggungjawab untuk menguji Surat Permintaan Pembayaran dan menandatangani SPM; dan
 - e. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan hibah dalam rangka bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) PPA dan KPA hibah bertanggung jawab secara sepenuhnya atas penyaluran dana hibah dalam rangka bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana dari RKUN ke RKUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubetnur/Bupati/Walikota bertanggungjawab se-

cara formal dan materil atas pelaksanaan dan penggunaan dana kegiatan hibah dalam rangka bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana.

BAB IV

PEMBERIAN DAN PENGANGGARAN HIBAH

**Bagian Kesatu
Pemberian Hibah**

Pasal 5

Alokasi dana hibah bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana ditetapkan dalam APBN dan/atau APBN Perubahan.

Pasal 6

- (1) Kepala BNPB mengusulkan besaran hibah dan daftar nama Pemerintah Daerah yang diusulkan sebagai penerima hibah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, berdasarkan tembusan Surat Perubahan Pergeseran (SPP) BA-BUN 999.02.
- (2) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Surat Penetapan Pemberian Hibah kepada masing-masing Pemerintah Daerah berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah antara Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa.
- (4) Berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur/Bupati/Walikota menyusun RKA sesuai dengan besaran hibah yang ditetapkan.
- (5) Dalam menyusun RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur/Bupati/Walikota berkoordinasi dengan BNPB.

Bagian Kedua

Penyusunan RDP Hibah

Pasal 7

Hasil reuviu APIP yang dilakukan pada saat usulan permintaan penggunaan dana BA 999.08 digunakan sebagai dasar pelaksanaan reuviu APIP BA 999.02.

Pasal 8

- (1) RKA beserta dokumen pendukung disampaikan oleh KPA kepada PPA.
- (2) PPA menyusun RDP berdasarkan:
 - a. RKA yang disusun oleh KPA;
 - b. Surat Perubahan Pergeseran (SPP) BA BUN 999.02; dan
 - c. Surat Penetapan Pemberian Hibah.
- (3) PPA menyampaikan RDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk proses penyusunan dan pengesahan DIPA.
- (4) Tata cara penyusunan dan pengesahan DIPA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penganggaran Hibah dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 9

- (1) Hibah dilaksanakan berdasarkan PHD antara Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa dengan Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa.
- (2) Hibah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan penerimaan hibah pada Lain-lain Pendapatan dalam APBD.
- (2) Pemerintah Daerah menganggarkan penggunaan hibah sebagai belanja dalam APBD berdasarkan SPPH dan RKA, serta mencantumkannya dalam DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau satuan kerja yang ditetapkan sebagai penyelenggara penanggulangan bencana di daerah.
- (3) Dalam hal PHD mempersyaratkan adanya dana pendamping atau kewajiban lainnya, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan dalam APBD.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan RKA yang disebabkan:
 - a. perubahan lingkup kegiatan; dan/atau
 - b. lunturnya dari sisa dana kegiatan tahun sebelumnya.
- (2) Perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.
- (3) Perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaporkan kepada BNPB.

- (4) Perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam APBD dan dituangkan dalam DPA.

Pasal 12

- (1) Dalam hal SPPH diterima setelah APBD ditetapkan, penggunaan dana hibah dapat dilaksanakan setelah Gubernur/Bupati/Walikota melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota mengenai penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Perubahan atas Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam DPA untuk kemudian dianggarkan dalam APBD-Perubahan.
- (3) Dalam hal SPPH diterima setelah APBD-Perubahan ditetapkan, penggunaan dana hibah dapat dilaksanakan setelah Gubernur/Bupati/Walikota melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota mengenai penjabaran APBD-Perubahan dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Perubahan atas Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam DPA untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB V

PENYALURAN HIBAH

Pasal 13

- (1) Penyaluran Hibah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme APBN dan APBD.
- (2) Penyaluran Hibah dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
- (3) Penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara sekaligus sejumlah yang tercantum dalam PHD.

Pasal 14

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan surat permintaan pertimbangan penyaluran kepada Kepala BNPB c.q. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. DPA;
 - b. RKA Penggunaan Hibah;
 - c. SPTJM; dan

d. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang penunjukan pejabat perbendaharaan.

- (2) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BNPB melakukan verifikasi secara teknis dan substantif sebagai dasar untuk menerbitkan surat pertimbangan penyaluran.
- (3) Surat pertimbangan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan BNPB kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
- (4) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Surat pertimbangan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyaluran hibah, Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan surat permintaan penyaluran hibah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Surat permintaan penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. SPTJM;
 - b. Berita Acara Pembayaran (BAP);
 - c. Surat Pertimbangan Penyaluran Hibah dari BNPB; dan
 - d. Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Hibah Daerah.
- (3) Surat permintaan penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan surat permintaan penyaluran hibah, KPA menerbitkan dan menyampaikan Surat Per-

mintaan Pembayaran dan SPM kepada KPPN.

- (2) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPN menerbitkan SP2D sebagai dasar transfer dana dari RKUN ke RKUD.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan kuitansi/tanda terima kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah dana tersebut diterima.
- (4) Kuitansi/tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Tata cara penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, SPM, dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyelesaikan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah transfer dana dari RKUN ke RKUD dilaksanakan.
- (2) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat memperpanjang jangka waktu pelaksanaan kegiatan atas usulan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Usulan perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan disampaikan oleh Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kegiatan yang bersangkutan berakhir.
- (4) Perpanjangan waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah usulan Pemerintah Daerah tersebut mendapat persetujuan Kepala BNPB.

Pasal 18

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana yang bersumber dari dana hibah bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana.
- (2) Dalam hal kegiatan telah selesai dilaksanakan dan output telah tercapai namun masih terdapat sisa dana, maka sisa dana tersebut disetorkan ke kas negara.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko merupakan koordinator penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan hibah BA 999.02 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan hibah.
- (2) PPA menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku koordinator setiap semesteran dan tahunan.
- (3) PPA menyusun laporan keuangan tingkat UA-PBUN berdasarkan hasil pemrosesan data gabungan dan laporan keuangan tingkat UAKPA-BUN Pengelolaan Hibah.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya menyusun laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPA membentuk/menunjuk Unit Akuntansi PPA di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (5) KPA menyelenggarakan penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan penyaluran hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam rangka pelaporan keuangan, KPA menyusun Laporan Keuangan yang terdiri atas:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Catatan atas Laporan Keuangan;
 - d. LO (Laporan Operasional); dan
 - e. LPE (Laporan Perubahan Ekuitas).

Pasal 20

Pemerintah Daerah menyelenggarakan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan atas realisasi hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara triwulanan kepada Kepala BNPB c.q. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

- (3) Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada Kepala BNPB c.q. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan.
- (4) Laporan Triwulan Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

Kementerian Keuangan dan BNPB melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana hibah dalam rangka bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca-bencana baik secara bersama-sama maupun sendiri sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Agustus 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1263

LAMPIRAN I :

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

(KOP SURAT)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama (1)


Jabatan (2)

sebagai Pengguna Dana Hibah pada Provinsi/Kabupaten/Kota (3) untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dan sesuai dengan Perjanjian Hibah Daerah No (4) tanggal(5) dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran perhitungan dan penetapan besaran serta penggunaan dana hibah sebesar..... (6) (.....(7) rupiah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyatakan bahwa kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dimaksud telah dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal..... (8)

..... (9)



(10)

..... (11)

NIP. (12)

Tembusan Yth. :

..... (13)

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama pengguna dana hibah (Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(2)	Diisi jabatan pengguna dana hibah (Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(3)	Diisi nama pemerintah daerah yang menerima hibah
(4)	Diisi nomor Perjanjian Hibah Daerah
(5)	Diisi tanggal, bulan, tahun Perjanjian Hibah Daerah
(6)	Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam angka)
(7)	Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam huruf)
(8)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

(9)	Diisi jabatan penanda tangan (Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(10)	Diisi tanda tangan (Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(11)	Diisi nama penanda tangan (Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(12)	Diisi nomor induk pegawai penanda tangan jika ada (Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(13)	Diisi kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN II

FORMAT SURAT PERTIMBANGAN PENYALURAN

(KOP SURAT BNPB)

SURAT PERTIMBANGAN PENYALURAN

Kepada
Yth. Gubernur/Bupati/Walikota
atau pejabat yang diberi kuasa
di tempat

Berdasarkan surat Saudara No. (1), tanggal (2) perihal..... (3) sesuai dengan Perjanjian Hibah Daerah No. (4), tanggal..... (5), setelah dilakukan verifikasi secara teknis dan substantif, maka kami nyatakan bahwa dokumen yang Saudara kirimkan telah layak dan dapat digunakan untuk lampiran surat permintaan penyaluran hibah kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp..... (6) (..... rupiah) (7).

Selanjutnya Saudara dapat memproses lebih lanjut sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, (8)
Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi,

Stempel

..... (9)
NIP. (10)

Tembusan Yth:
1. (11)

**PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT SURAT PERTIMBANGAN PENYALURAN**

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor surat dari Pemerintah Daerah
(2)	Diisi tanggal surat dari Pemerintah Daerah
(3)	Diisi perihal surat
(4)	Diisi nomor Perjanjian Hibah Daerah
(5)	Diisi tanggal Perjanjian Hibah Daerah
(6)	Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam angka)
(7)	Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam huruf)
(8)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(9)	Diisi nama penanda tangan
(10)	Diisi nomor induk penanda tangan
(11)	Diisi kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN III

FORMAT SURAT PERMINTAAN PENYALURAN HIBAH

(KOP SURAT)

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Perihal : Permintaan Penyaluran Hibah

Kepada
Yth. Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah, DJPK
Kementerian Keuangan RI
selaku Kuasa Pengguna Anggaran Hibah.
Jin. Wahidin No. 1
Jakarta

Berdasarkan Perjanjian Hibah Daerah No..... (3), tanggal (4), bersama ini kami mengajukan permintaan penyaluran hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran..... (5) sebesar Rp. (6) (.....(7) rupiah).
Dana hibah dimaksud agar disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota..... (8), pada Bank (9) dengan Nama Rekening..... (10) No. Rekening :..... (11).
Untuk mendukung permintaan penyaluran hibah tersebut, dengan ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

- b) Berita Acara Pembayaran;
- c) Surat Pertimbangan Penyaluran Hibah dari BNPB;
- d) (12)

Demikian disampaikan, dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

....., tanggal..... (13)

..... (14)

Stempel (15)

..... (16)

NIP. (17)

Tembusan Yth:

1..... (18)

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN PENYALURAN HIBAH**

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor urut surat
(2)	Diisi berkas yang dilampirkan
(3)	Diisi nomor Perjanjian Hibah Daerah
(4)	Diisi tanggal Perjanjian Hibah Daerah
(5)	Diisi tahun anggaran permintaan penyaluran hibah
(6)	Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam angka)
(7)	Diisi nilai permintaan penyaluran hibah (dalam huruf)
(8)	Diisi nama pemerintah daerah
(9)	Diisi nama bank tujuan penyaluran hibah
(10)	Diisi nama rekening bank pemerintah daerah
(11)	Diisi nomor rekening bank pemerintah daerah
(12)	Diisi dokumen lain yang dipersyaratkan dalam perjanjian hibah
(13)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(14)	Diisi jabatan yang bertanda tangan (Gubernur/Bupati/Walikota pejabat yang diberi kuasa) atau
(15)	Diisi tanda tangan (Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(16)	Diisi nama penanda tangan (Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(17)	Diisi nomor induk pegawai penanda tangan (Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa)
(18)	Diisi kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN IV

FORMAT BERITA ACARA PEMBAYARAN

BERITA ACARA PEMBAYARAN (BAP)

No. BAP-...../PK.4.2/HPD/20..

I. Pada hari ini, tanggalbulan, tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Hibah kepada Pemerintah Daerah
 Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lt 12, Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

Nama :
 Jabatan : Bendaharawan Umum Daerah Prov/Kab/Kota
 Alamat :

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

II. Berdasarkan :

1. a. PHD Nomor dan Tanggal :
- b. Besaran Hibah dalam PHD : Rp.....
2. a. Nomor dan Tanggal DIPA :
- b. Nilai Hibah (bagian DIPA) :
- c. Uraian Kegiatan :
3. Permintaan Pencairan :
- Terbilang :

III. Pihak Kedua berhak menerima pembayaran dari Pihak Pertama sebesar Rp (..... rupiah).

IV. Pihak Kedua sepakat atas jumlah pembayaran hibah tersebut di atas dan ditransfer ke Rekening :

Nomor Rekening :
 Nama Rekening :
 Nama Bank :

Demikian Berita Acara Pembayaran (BAP) ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
 Bendaharawan Umum Daerah

Stempel Materai
 Rp6000

NIP

PIHAK KESATU
 Pejabat Pembuat Komitmen

Stempel

NIP

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN V

FORMAT BUKTI PENERIMAAN HIBAH/KUITANSI

(KOP SURAT)

Telah terima dari : Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah, DJPK, Kemenkeu selaku Kuasa Pengguna Anggaran Hibah Dalam Rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Untuk Keperluan : Penyaluran Belanja Hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Dengan rincian :

TANGGAL DITERIMA	JUMLAH (Rp)	TERBILANG (dengan huruf)
(1)	(2)	(3)

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening : (4)

Nama Rekening : (5)

Nama Bank : (6)

....., tanggal..... (7)

..... (8)

Stempel Materai
Rp.6.000,- (9)

.....(10)

NIP (11)

**PETUNJUK PENGISIAN
BUKTI PENERIMAAN HIBAH/KUITANSI**

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(2)	Diisi nomor rekening penerima dana
(3)	Diisi nama rekening penerima dana
(4)	Diisi nama bank penerima dana
(5)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(6)	Diisi jabatan penanda tangan Bendahara Umum Daerah
(7)	Diisi tanda tangan Bendahara Umum Daerah
(8)	Diisi nama penanda tangan Bendahara Umum Daerah
(9)	Diisi nomor induk pegawai penanda tangan Bendahara Umum Daerah
(10)	Diisi tanggal dana diterima
(11)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

LAMPIRANVI


**FORMAT LAPORAN TRIWULANAN PELAKSANAAN KEGIATAN
(KOP SURAT)**

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
TRIWULAN**

Periode Laporan :
Tahun :

NO	URAIAN KEGIATAN	PAGU DANA	LOKASI	VOLUME	BOBOT (%)	KONTRAK/KEGIATAN			SISA PAGU RP	REALISASI KONTRAK/KEGIATAN			SISA NILAI KONTRAK/ KEGIATAN RP	KETERANGAN	
						NAMA KONTRAKTOR	NO & TANGGAL KONTRAK	NILAI KONTRAK/ KEGIATAN (RP)		KEUANGAN RP	FSK %	TTB %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=3-9	11	12=11/9	13	14=6x13	15=9-11	16
I	a				a/y										
II	b				b/y										
III	c				c/y										
	Jumlah	y			100%					xxx	xxx	xxx	xxx		

..... tanggal.....



NIP

**PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN TRIWULAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

URAIAN ISIAN	
NOMOR	
(1)	Diisi no urut
(2)	Diisi nama kegiatan/pekerjaan sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggarannya termasuk revisinya
(3)	Diisi pagu dana sesuai dengan RKA termasuk revisinya

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

(4)	Diisi lokasi kegiatan/pekerjaan
(5)	Diisi volume kegiatan/pekerjaan
(6)	Diisi bobot = nilai persentase (pagu dana individu/pagu dana total)
(7)	Diisi nama rekanan/kontaktor, untuk kegiatan non kontraktual tidak diisi
(8)	Diisi nomor, tanggal perjanjian kontrak, untuk kegiatan non kontraktual tidak diisi
(9)	Diisi nilai kontrak atau kegiatan. Untuk kegiatan non kontraktual nilainya sama dengan angka pada pagu
(10)	Diisi nilai sisa pagu atau sisa tender = (3)-(9)
(11)	Diisi nilai realisasi pembayaran kontrak atau kegiatan non kontraktual secara kumulatif s.d tanggal pelaporan dalam Rp
(12)	Diisi jumlah pembayaran nilai kontrak atau kegiatan non kontraktual secara kumulatif s.d tanggal pelaporan dalam % = $(11:9 \times 100\%)$
(13)	Diisi realisasi fisik dalam %, sesuai dengan laporan pelaksana kontrak atau kegiatan non kontraktual
(14)	Diisi realisasi fisik tertimbang = $(6) \times (13)$
(15)	Diisi sisa nilai kontrak atau kegiatan non kontraktual yang belum dibayarkan secara kumulatif s.d tanggal pelaporan = $(9)-(11)$
(16)	Diisi tambahkan Informasi lainnya yang relevan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Keterangan:

- > Informasi yang dimuat terdiri dari:
 1. No urut
 2. Nama kegiatan/pekerjaan sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran nya termasuk revisinya
 3. Pagu dana sesuai dengan RKA termasuk revisinya
 4. Lokasi kegiatan/pekerjaan
 5. Volume kegiatan/pekerjaan
 6. Bobot = Nilai persentase (pagu dana individu/pagu dana total)
 7. Nama rekanan/kontraktor, untuk kegiatan non kontraktual tidak diisi
 8. No. tanggal perjanjian kontrak, untuk kegiatan non kontraktual tidak diisi
 9. Nilai kontrak atau kegiatan. Untuk kegiatan non kontraktual nilainya sama dengan angka pada pagu.
 10. Nilai sisa pagu atau sisa tender = $(3)-(9)$
 11. Nilai realisasi pembayaran kontrak atau kegiatan non kontraktual secara kumulatif s.d tanggal pelaporan dalam Rp.
 12. Jumlah pembayaran nilai kontrak atau kegiatan non kontraktual secara kumulatif s.d tanggal pelaporan dalam % = $(11:9 \times 100\%)$
 13. Realisasi fisik dalam %, sesuai dengan laporan pelaksana kontrak atau kegiatan non kontraktual
 14. Realisasi fisik tertimbang = 6×13
 15. Sisa nilai kontrak atau kegiatan non kontraktual yang belum dibayarkan secara kumulatif s.d tanggal pelaporan = $(9)-(11)$
 16. Tambahkan Informasi lainnya yang relevan

- > Laporan disusun seinformatif mungkin yang memuat kegiatan dan keuangan terdiri dari rencana, realisasi, hambatan dan permasalahan baik yang sudah ditindaklanjuti maupun yang masih belum ditindaklanjuti.

(BN)